

**ANALISIS EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN UMKM BERBASIS MUSYARAKAH PADA
BMT BINA MUAMALAH TA'AWUN KAB. PEMALANG**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1 Perbankan Syariah



oleh:

AHMAD BAHAUDIN ADDAKHIL

1805036103

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN WALISONGO SEMARANG

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454
Semarang 50185
Website : febl.walisongo.ac.id – Email : febi@walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n Sdra. Ahmad Bahaudin Addakhil

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assamualaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dengan ini saya kirim naskah skripsi saudara

Nama : Ahmad Bahaudin Addakhil
NIM : 1805036103
Program Studi : S1 Perbankan Syariah
Judul : ANALISIS EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN
UMKM BERBASIS MUSYARAKAH PADA
BMT BINA MUAMALAH TA'AWUN
KABUPATEN PEMALANG

Dengan ini, kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 19 Mei 2025

PEMBIMBING

Pembimbing I

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP.196908301994032003

Pembimbing II

Ferry Khushul Mubarak, M.A.
NIP. 199005242018011001

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Ngaliyan, Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ahmad Bahaudin Addakhil
NIM : 1805036103
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN UMKM
BERBASIS MUSYARAKAH PADA BMT BINA
MUAMALAH TA'AWUN KABUPATEN PEMALANG

Telah dimunafosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat
cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

19 Juni 2025

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik
2024/2025

Semarang, 20 Juni 2025

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. H. Muchamad Fauzi, S.E., MM.
NIP. 197302172006041001

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 196908301994032003

Penguji I

Naili Saadah, M.Si.
NIP. 198803312019032012



Penguji II

Mardhiyaturrositaningsih, M.E.
NIP. 199303112019032020

Pembimbing I

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 196908301994032003

Pembimbing II

Ferry Khosnol Mubarak, M.A.
NIP. 199005242018011001

MOTO

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ
أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Allah SWT. Berfirman: “aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah satu diantara mereka tidak mengkhianati lainnya, apabila salah seorang diantara mereka mengkhianati lainnya, maka aku keluar dari persekutuan mereka”.

(HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'alamiin segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat
dan karuniaNya

Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kupersembahkan karya tulis ini kepada:

Kedua Orang Tua

Atas doa, semangat, kerja keras, dan selalu memberi dukungan moril maupun
materil untuk
saya.

Adik-adiku

Selalu mensupport saya dalam mewujudkan cita-cita

Guru-guruku

Yang dengan tulus sepenuh hati membimbing saya dalam menggapai cita
Mulai dari MI, SMP, dan SMK

Dosen-dosen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Atas bimbingan dan ilmu pengetahuan yang diberi.

Semua orang yang saya sayangi dan menyayangiku

Terimakasih saya ucapkan kepada semua.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, penulis meyakini bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang ditulis, dimuat, maupun diterbitkan sebelumnya. Demikian juga skripsi ini tidak dibuat dengan mengambil karya orang lain, kecuali yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2025

Deklarator



Ahmad Bahaudin Addakhil

1805036103

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah hal penting dalam skripsi karena pada dasarnya terdapat beberapa istilah Arab, nama instansi/lembaga, nama orang, judul buku dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan menggunakan huruf Arab dan harus disalin ke dalam huruf Latin. Maka untuk menjamin konsistensinya, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan dalam sistem tulisan Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam penjabaran transliterasi ini Sebagian akan dilambangkan menggunakan huruf, Sebagian lagi dengan tanda, dan Sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini terdapat daftar huruf-huruf arab disertai Transliterasinya dengan menggunakan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	za (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	Wc
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal adalah Bahasa Arab, layaknya vokal Bahasa Indonesia, yang terdiri atas Vokal tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal (Monoflog)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

2. Vokal rangkap (diftong)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	Fathah dan ya'	ai	a-i
اَوْ	Fathah dan wau	au	a-u

C. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau yang biasa disebut tasydid dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan satu buah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah dilambangkan dengan huruf konsonan ganda (ّ').

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) ditulis dengan al... misalnya الصناعة = al-shina'ah. Al ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

E. Ta Marbutah

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya الطبيعية المعيشة = al-ma'isyah al-thabi'iyah.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Analisis Efektivitas Pembiayaan UMKM Berbasis Musyarakah pada BMT Bina Muamalah Ta'awun Kabupaten Pemalang" bertujuan untuk menelaah bagaimana skema pembiayaan musyarakah yang diterapkan oleh BMT Bina Muamalah Ta'awun mampu mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Kabupaten Pemalang. Penggunaan pembiayaan berbasis musyarakah diharapkan mampu meningkatkan akses modal bagi pelaku UMKM sekaligus meningkatkan keberlanjutan dan pertumbuhan usaha mereka. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, melibatkan observasi langsung, wawancara mendalam dengan pihak internal BMT serta 30 anggota UMKM yang menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis dan komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan skema pembiayaan musyarakah di BMT Bina Muamalah Ta'awun berjalan efektif dalam meningkatkan kemampuan modal usaha anggota UMKM dan mendukung keberlanjutan usaha mereka. Pembiayaan ini mampu meningkatkan volume penjualan, pendapatan, dan kelangsungan usaha UMKM yang difasilitasi. Selain itu, penerapan prinsip syariah dalam skema pembiayaan ini memberikan rasa keadilan dan ketenangan bagi para pelaku usaha serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah tersebut. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya promosi dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat pembiayaan musyarakah serta kebutuhan untuk peningkatan kualitas pengelolaan dan inovasi produk.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan peran penting lembaga keuangan syariah seperti BMT dalam mendukung pengembangan UMKM melalui skema pembiayaan yang sesuai prinsip syariah dan berorientasi kemitraan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pengembangan kebijakan dan praktik pembiayaan syariah yang lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Indonesia.

Kata Kunci : Pembiayaan *Musyarakah*, UMKM, BMT

ABSTRAK

This research, entitled "Analysis of the Effectiveness of Sharia-Based Financing for UMKM at BMT Bina Muamalah Ta'awun, Pemalang Regency," aims to examine how the musyarakah financing scheme implemented by BMT Bina Muamalah Ta'awun effectively supports the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) in Pemalang Regency. The utilization of musyarakah-based financing is expected to improve access to capital for UMKM actors, thereby fostering business sustainability and growth. The methodology employed in this study is a field research with a qualitative approach, involving direct observation, in-depth interviews with internal BMT officials, and 30 UMKM members who serve as research subjects. The collected data were analyzed through data reduction, data presentation, and systematic conclusion drawing.

The results indicate that the application of the musyarakah financing scheme at BMT Bina Muamalah Ta'awun is effective in enhancing the members' entrepreneurial capital and supporting their business sustainability. This financing scheme successfully improves sales volume, income, and the continuation of UMKM, facilitating their growth. Furthermore, the implementation of Islamic principles within this financing scheme provides a sense of fairness and peace of mind among entrepreneurs, strengthening community trust in the Islamic financial institution. The study also identifies several challenges, such as limited promotion and community awareness regarding the benefits of musyarakah financing, as well as the need for improved management and product innovation.

Overall, this research affirms the critical role of Islamic financial institutions like BMT in supporting UMKM development through partnership-oriented financing schemes aligned with Islamic principles. The findings are expected to provide valuable insights for policymakers and practitioners to develop more effective Islamic financing practices that promote sustainable growth of UMKM across Indonesia.

Keywords: *Musyarakah Financing, UMKM, BMT*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penguasa alam semesta karena segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul **“ANALISIS EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN UMKM BERBASIS MUSYARAKAH PADA BMT BINA MUAMALAH TA’AWUN KABUPATEN PEMALANG”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Arif Efendi, S.E., M.Sc. Selaku Kepala Prodi S1 Perbankan Syariah dan Ibu Mardhiyaturrositaningsih, M.E Selaku Sekertaris Jurusan S1 Perbankan Syariah serta staf ahli program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ferry Khusnul Mubarak, M.A. selaku pembimbing II yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Ibu Dr. Muyassarah, M.SI. selaku Wali dosen yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan

skripsi ini.

6. Seluruh dosen pengajar Program S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Orang tuaku Bapak Karso dan Ibu Solikhah yang senantiasa mendukung dalam setiap langkah dan selalu memberikan kasih sayang, bantuan, dukungan, moril serta materil.
8. Jajaran Pengurus dan Karyawan BMT Bina Muamalah Taawun Kabupaten Pemalang Yang telah memberikan izin penelitian, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Segenap Keluarga Besar Panser Biru Pemalang dan teman-teman IPNU/IPPNU Kecamatan Randudongkal yang telah memberikan motivasi dan do'a.
10. Untuk Dania Adelia Shavila, S.Akun., Mislal Soniya, dan Meynia Lestari yang selalu menemani, mendukung, memberikan support dan memberikan motivasi bagi saya dalam proses mengerjakan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan sehingga mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah khazanah keilmuan, khususnya bagi penulis sendiri serta bagi pembaca.

Semarang, 10 Juni 2025

Penulis

Ahmad Bahaudin Addakhil

NIM. 1805036103

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Tinjauan Pustaka	15
F. Metodologi Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II LANDASAN TEORI	24
A. Efektifitas	24
1. Definisi Efektifitas	24
2. Ukuran Efektifitas	25
B. Pembiayaan Musyarakah	26
1. Definisi Pembiayaan Musyarakah	26
2. Landasan Hukum Pembiayaan Musyarakah	29
3. Manfaat Pembiayaan Musyarakah	31
4. Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah	32

5. Obyek Akad Pembiayaan musyarakah.....	33
6. Jenis-jenis Pembiayaan Musyarakah.....	34
7. Prinsip Pembiayaan Musyarakah.....	38
8. Prosedur Pembiayaan Musyarakah.....	39
9. Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah.....	41
10. Sebab Berakhirnya Pembiayaan Musyarakah.....	43
C. Baitul Maal Wat Tanwil (BMT).....	43
1. Definisi BMT.....	43
2. Dasar Hukum BMT.....	44
3. Prinsip Operasional BMT.....	45
4. Produk Perhimpunan Dana BMT.....	46
5. Produk Pembiayaan Dana BMT.....	47
6. Peranan BMT.....	50
7. Fungsi BMT.....	51
8. Kendala Pengembangan BMT.....	52
D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	53
1. Definisi UMKM.....	53
2. Asas dan Tujuan UMKM.....	53
3. Karakteristik UMKM dan Kriteria Usaha Mikro.....	53
4. Ciri-ciri Usaha Mikro.....	54
5. Kekuatan dan Kelemahan UMKM.....	55
6. Pengembangan Usaha Mikro.....	56
7. Definisi UMKM dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	57
8. Karakteristik UMKM Menurut Perspektif Ekonomi Islam.....	60
9. Ciri-ciri UMKM dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	61
10. Dasar Hukum Berwirausaha dalam Perspektif Islam	62
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	64
A. Sejarah BMT Bina Muamalah Ta'awun.....	64
B. Asas, Visi, dan Misi.....	64
C. Tujuan.....	65

D. Sifat, Peran dan Fungsi.....	65
E. Usaha dan Kegiatan	66
F. Struktur Organisasi Kepengurusan.....	67
G. Produk-produk BMT Bna Muamalah Ta'awun.....	68
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	81
A. Analisis Praktek Pembiayaan Musyarakah di BMT Bina Muamalah Taawun Kab. Pematang.....	81
B. Analisis Efektifitas Pembiayaan Musyarakah terhadap Pengembangan Usaha Mikro di BMT Bina Muamalah Taawun.....	86
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	104

DAFTAR TABEL

tabel 1. 1 Data Jumlah Anggota Menurut Jenis Pembiayaan Tahun 2022	9
tabel 1. 2 Data Jumlah Anggota Menurut Jenis Pembiayaan Tahun 2023	9
tabel 1. 3 Pembiayaan Musyarakah di BMT Bina Muamalah Taawun	11
Tabel 2. 1 Persyaratan Pembiayaan Musyarakah.....	71
Tabel 2. 2 Tingkat Keuntungan Anggota Usaha Mikro BMT Bina Muamalah Taawun...	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jenis Pembiayaan pada LKMS Tahun 2019.....	8
Gambar 1. 2 Skema pembiayaan Musyarakah	41
Gambar 1. 3 Struktur Organisasi BMT Bina Muamalah Taawun Tahun 2021.....	68
Gambar 2. 1 Skema Pembiayaan Musyarakah di BMT Bina Muamalah Taawun.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Permohonan Izin Riset.....	100
Lampiran 2 Pedoman Wawancara dengan Kepala Marketing dan Customer Service.....	101
Lampiran 3 Pedoman Wawancara dengan Pelaku Usaha Mikro.....	102
Lampiran 4 Dokumentasi	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Potensi perekonomian Indonesia saat ini sudah mulai pada tahap pemulihan, pemerintah berupaya membangun akselerasi transformasi ekonomi dengan cara menjaga momentum pemulihan ini. Namun faktor risiko juga pasti diwaspadai dan diantisipasi agar tidak menghambat proses pemulihan yang dijalankan, dimana upaya pemerintah dalam kebijakannya untuk mendorong para pelaku ekonomi dalam melakukan terobosan baru di masa pandemi. Hal ini ialah program pemerintah pada Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menjadi amunisi agar perekonomian Indonesia kembali bangkit, program ini terbukti bisa mendorong dunia usaha Indonesia dalam bertahan khususnya sektor informal dan UMKM. Kebijakan ini dilakukan berkaca pada pandemi covid-19 melanda di bulan maret tahun 2020 lalu perekonomian Indonesia mengalami penurunan akibat dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal ini menyebabkan para pelaku ekonomi dibatasi dalam penjualan sehingga kurangnya adaptasi dengan lingkungan sekitar¹

Dalam melakukan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berdasar pada PP Nomor 23 tahun 2020 lalu diubah menjadi PP Nomor 43 tahun 2020, pemerintah melakukan rincian untuk memajukan UMKM berupa loss limit kredit UMKM, pajang penghasilan final UMKM ditanggung pemerintah, pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) koperasi UMKM dan Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha. UMKM menjadi peran penting dalam perekonomian nasional dikarenakan banyak pekerja yang terlibat langsung, hal ini dikarenakan sektor UMKM menjadi perhatian khusus sebagai penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto

¹ Aldana, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Adaptasi Digital Marketing Pada UMKM Kalirungkut."

(PDB) sebesar 61,97% setara dengan Rp. 8.500 triliun pada tahun 2020, UMKM berisi tenaga kerja yang besar sehingga menjadi acuan dalam penyerapan tenaga kerja. Sehingga OJK mengeluarkan surat POJK No. 11 / POJK yang berisi kelonggaran atau relaksasi pembiayaan yang diberikan kepada pihak bank maupun lembaga non perbankan terhadap nasabahnya yang diberikan waktu penundaan satu tahun dalam melakukan pembayaran pembiayaan.² .

UMKM merupakan bidang usaha yang berperan dalam memperluas lapangan kerja dan membuka pintu bagi para pelaku ekonomi, khususnya bagi pengangguran. Hingga saat ini pertumbuhan UMKM di Indonesia berkontribusi bertambah setiap tahun dengan kisaran 61 persen terhadap PDB nasional dan menyerap 97% dari total tenaga kerja. Dengan ini menjelaskan bahwa UMKM pada tahun 2022 akan menjadi buffer, bersifat resilien, dan bisa pulih dengan baik. Dalam pers ini menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia akan memberikan perhatian serius kepada sektor UMKM yang menjadi strategi pengembangan UMKM agar naik kelas dengan jalur peningkatan akses pembiayaan.³ Seluruh sektor ekonomi, baik sektor jasa, sektor perdagangan, sektor industri, maupun sektor pertanian, berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB UMKM.

Usaha Mikro tergolong sebagai salah satu bidang usaha yang berkembang secara terus menerus dan menjadi salah satu alternatif dalam hal penyerapan tenaga kerja. Usaha mikro juga memiliki peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Vans Gils dalam Ates & Bititci UMKM adalah mesin penting untuk merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sampai saat ini, UMKM dianggap sebagai penyelamat

² "Peran Moderasi Komite Audit dalam Hubungan Audit Tenure dan Reputasi KAP dengan Kualitas Audit | Owner : Riset dan Jurnal Akuntansi."

³ Kutipan video youtube dari siaran pers kemenko perekonomian, tahun 2023. Diakses pada tgl 05 maret 2025 (03.35)

<https://www.youtube.com/watch?v=FOvv0siJe6Q>

perekonomian Indonesia pada saat krisis.⁴ UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang dapat memberdayakan masyarakat miskin sehingga memberikan peluang bagi masyarakat untuk memaksimalkan kesejahteraan dengan mengurangi kemiskinan.⁵

Sayangnya, banyak bidang UMKM yang menghadapi permasalahan dalam menjalankan usahanya. Hal ini mengakibatkan UMKM tidak dapat berkembang dengan baik. Permasalahan yang sering dijumpai UMKM adalah keterbatasan SDM, kesulitan bahan baku, hingga kesulitan akses dalam pengajuan pembiayaan. Menurut Bank Indonesia, masalah permodalan merupakan masalah terbesar yang sering dihadapi UMKM. Sekitar 60-70% UMKM tidak bisa mendapatkan pembiayaan dari bank, dikarenakan UMKM dinilai belum mampu memenuhi syarat perbankan (*bankable*) meskipun pada kenyataannya banyak UMKM yang sudah layak untuk diberikan akses pembiayaan oleh perbankan (*feasible*).⁶ Lubis menambahkan masalah lain yang sering dihadapi oleh UMKM adalah rendahnya SDM, rendahnya produktivitas dan kualitas produk, serta kurangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.⁷ Sedangkan menurut Alyas dan Rakib masalah lain berkaitan dengan permodalan, ketidakjelasan perspektif dan perencanaan bisnis, serta visi dan misi yang tidak stabil.⁸

Menurut Muslimin pengembangan UMKM merupakan upaya membantu pelaku Usaha mikro mengatasi berbagai kendala pengembangan usaha untuk meningkatkan penjualan.⁹ Dengan pesatnya

⁴ Ade Raselawati, "Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UMKM di Indonesia", 2011, hlm 3.

⁵ Tulus T. H, Tambunan, "UMKM Di Indonesia", (Bogor: Graha Indonesia, 2009), hlm. 18

⁶ Dina Camelia, Ahmad Ajib Ridlwan, "Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional", Jurnal Ekonomi Islam, Vol.1, No.3, 2018, hlm. 195-204

⁷ Delima Sari Lubis, "Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Kota Padangsidimpuan", At-Tijarah, 2, 2016, hlm. 131.

⁸ Alyas, Muhammad Rakib, "Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan (studi kasus pada usaha roti maros di Kabupaten Maros)", 2001, hlm.114.

⁹ Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar", Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 1, 2013, hlm. 33

perkembangan teknologi, muncul inovasi- inovasi pembiayaan keuangan yang dapat memfasilitasi pembiayaan bagi usaha mikro. Pemberian pembiayaan atau modal kepada pelaku usaha mikro berdampak langsung pada volume usaha bila digunakan sebagai modal kerja. Namun, ketika dana tersebut digunakan untuk investasi, maka akan meningkatkan pendapatan UMKM dan tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan.¹⁰ Upaya dalam mengatasi masalah permodalan pada UMKM membutuhkan suatu lembaga keuangan selain perbankan untuk menyalurkan pembiayaan kepada unit usaha yang membutuhkan. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) khususnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dinilai mampu mengatasi permasalahan tersebut yaitu salah satunya melalui Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau bisa disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau yang sekarang disebut Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) memiliki perbedaan dengan koperasi simpan pinjam konvensional. Hal ini mengacu pada diluncurkannya prinsip ekonomi syariah yang disebabkan dengan perkembangan ekonomi syariah di Dunia, sehingga pelaku bisnis jasa keuangan mendirikan lembaga keuangan syariah. Menurut Soemitra (2009), menyatakan bahwa BMT adalah lembaga keuangan syariah yang memenuhi dua tujuan utama yaitu baitul maal dan baitul tamwil yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Baitul maal sebagai wadah pengumpulan serta penyaluran dana yang menguntungkan, seperti infaq, shadaqah, dan zakat. Sedangkan baitul tamwil sendiri merupakan kebalikan dari baitul maal yang mengumpulkan dan mendistribusikan keuntungan atau dana komersial.. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) juga salah satu lembaga dalam memenuhi kepentingan masyarakat, sehingga banyak umat Islam percaya bahwa manajemen lembaga keuangan harus selalu mengelola ekonomi mereka sesuai standar syariah.¹¹

¹⁰ Zamroni, "Peran Bank Syariah Dalam Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)", hlm. 227

¹¹ Rusydi, "Pengelolaan Dana Pembiayaan Usaha Mikro Binaan KJKS BMT Al-Markaz Kota Makassar."

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan pusat keuangan dengan konsep syariah yang muncul sebagai alternatif penggabungan konsep *maal* dan *tamwil* dalam operasional kelembagaan. Konsep *maal* lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Islam dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Walaupun konsep *tamwil* lahir pada usaha yang produktif hanya untuk mencari keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro).¹² Kegiatan utama BMT adalah pengembangan UMKM terutama dalam hal dukungan permodalan. Untuk memulai kegiatan keuangan ini, BMT berupaya menghimpun dana sebanyak-banyaknya dari masyarakat sekitar. BMT mengikuti prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pendanaan. BMT merupakan lembaga ekonomi mikro yang menjalankan sistem keuangan syariah yang dapat menjadi alternatif bagi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk menyimpan dananya.¹³

Penyaluran pembiayaan BMT dapat meningkatkan permodalan UMKM. Pembiayaan ini dapat digunakan sebagai modal awal ataupun modal tambahan untuk mengembangkan usaha, baik dengan menambah barang dagangan maupun dengan memperluas dan menambah lokasi usaha. Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun melalui suatu lembaga.

Pada tanggal 21 Februari 2021, KSPPS BMT Bina Muamalah Taawun Kab. Pematang Jaya didirikan sebagai unit usaha dari koperasi Bina Umat dengan Badan Hukum: AHU-0015753.AH.01.26. TAHUN 2022. Beraawal dari banyaknya Pengusaha Kecil Mikro yang mengalami masalah ekonomi pada usahanya, termasuk lemahnya manajemen usaha dan kelangkaan modal (Sumber daya Keuangan) sehingga usahanya sulit berkembang -bahkan untuk sekedar break event point- yang lalu berdampak

¹² Nofita Dewi M, "Analisis Normatif Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas status Badan Hukum dan Pengawasan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)", *Jurnal e-conomica*, Vol. 5, No. 02, 2014, hlm. 17

¹³ M. Tanjung, "Eksistensi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Perekonomian Islam", *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 2018, hlm. 27.

pada rendahnya pendapatan mereka dan pada akhirnya menyebabkan rendahnya kesejahteraan dan mutu kehidupan mereka.

Persoalan kelangkaan modal tersebut bersumber dari rendahnya akses mereka terhadap lembaga keuangan (bank). Kendala institusional seperti: perijinan, persyaratan agunan, prosedur yang panjang, dan pemrosesan yang lama seringkali dikeluhkan sebagai kendala utama memperoleh kredit dari bank, disamping pihak perbankan sendiri nampaknya enggan melayani mereka karena jumlahnya sangat banyak dan tersebar di pelosok-pelosok desa sehingga akan menimbulkan biaya yang tinggi.

Memahami situasi (eksternal) dan kondisi (internal) yang dialami kebanyakan pengusaha kecil mikro seperti diungkap diatas, maka beberapa kelompok masyarakat yang terdiri dari 'alim ulama, pengusaha, profesional, pemuda, dan tokoh masyarakat lainnya khususnya di Dusun Krajan, Karangdawa Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang bersepakat untuk berpartisipasi menguatkan usaha kecil itu melalui pendirian sebuah Koperasi Syariah dengan pola pinjam-simpan di Kabupaten Pemalang khususnya di Kecamatan Warungpring.

Setelah terlebih dahulu melakukan kajian panjang terhadap Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), akhirnya diputuskan memilih Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang merupakan lembaga alternatif untuk membuka akses permodalan, membantu meningkatkan usaha dan kesejahteraan masyarakat lapis bawah (pengusaha kecil mikro).

BMT Bina Muamalah Taawun sebagai alternatif lembaga keuangan berbasis syariah berencana membantu usaha kecil meningkatkan pendapatannya melalui pembiayaan. Seperti lembaga keuangan mikro lainnya, BMT Bina Muamalah Taawun menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat, khususnya kepada pengusaha mikro kecil dan menengah untuk modal produktif. BMT Bina Muamalah Taawun merupakan salah satu BMT yang menawarkan jenis pembiayaan

musyarakah. Selain itu, produk pembiayaan lainnya yang diberikan BMT Bina Muamalah Taawun berupa *Mudharabah*, *Murabahah*, *Ijarah Multi-Jasa dan Wakalah*. Menurut Fika (Teller BMT Bina Muamalah Taawun) mengatakan bahwa, pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh mitra usaha. Karena proses pembiayaan *musyarakah* yang mudah dan pembayaran angsuran yang mudah.¹⁴

Khusus untuk lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), salah satu kegiatan yang dilakukannya adalah sebagai penyedia dana kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan menurut prinsip syariah (UU LKM) selain itu juga LKMS dalam menjalankan usahanya harus merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), akad pembiayaan yang merupakan produk dari LKMS sangat bervariasi yang penerapannya lebih menekankan kepada maksud dan tujuan nasabah dalam mengajukan pembiayaan / pinjaman ke pada LKMS , adapun akad yang lazim digunakan di LKMS adalah *Murabahah*, *Salam* , *Istisna*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Ijarah* , *Qord* dan *Ijarah Multa Jasa*.¹⁵

Dalam realisasinya transaksi *murabahah* merupakan suatu transaksi terbesar pada LKMS di Indonesia hal ini karena transaksi *murabah* dipandang sebagai transaksi yang memiliki tingkat risiko teringan dibandingkan dengan pembiayaan yang lain contohnya *Mudharabah* dan *Musyarakah*, walaupun masih banyak LKMS yang belum memberlakukan konsep *murabahah* sesuai Fawa Dewan Syariah Nasional. Berdasarkan data Statistik Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) dari total baki debit / out standing pembiayaan / pinjaman akad *Murabahah* menempati urutan pertama yang banyak dipergunakan seperti yang tergambar dalam table di bawah ini :¹⁶

¹⁴ Fika Listiyaningsih, Teller BMT Bina Muamalah Taawun Kab. Pemalang, Wawancara Selasa 23 Juli 2024

¹⁵ Mukadar, Setiorini, dan Setiawan, "ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) (STUDI KASUS PADA LKMS MM SEJAHTERA KOTA BENGKULU)."

¹⁶ "BUKU STATISTIK IKNB SYARIAH 2019.pdf."

Gambar 1.1
Jenis Pembiayaan pada LKMS

Jenis Pembiayaan pada LKMS berdasarkan Akad Desember 2019 (Dalam milyaran rupiah)

No	Jenis Akad	Jumlah	%
1	Murabahah	76,47	55,83
2	Musyarakah	16,93	12,36
3	Mudharabah	7,42	5,42
4	Akad Lainnya	36,14	26,39
	Jumlah	136,96	100

Sumber : OJK, Statistik Bulanan INKB Syariah Desember 2019

Pembiayaan Musyarakah menjadi salah satu pembiayaan alternatif terhadap pemberian modal kepada para pelaku usaha mikro. Pelaku usaha mikro mengajukan pembiayaan di BMT Bina Muamalah Taawun dengan akad *musyarakah*. Karena berdasarkan pada kehidupan sosial masyarakat di sekitar, yang sebagian besar bekerja sebagai pedagang. Lokasi BMT Bina Muamalah Taawun yang berada di dekat kawasan pasar dan pemukiman. Karena itu, banyak masyarakat khususnya di Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang yang memilih untuk mengajukan pembiayaan *musyarakah* dari BMT Bina Muamalah Taawun. Karena, sistem angsuran yang mudah dan bagi hasil yang rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan data berikut:¹⁷

¹⁷ Fika Listiyaningsih, Teller BMT Bina Muamalah Taawun Kab. Pemalang, (buku daftar anggota BMT). Selasa, 23 Juli 2024

Tabel 1.1
Data Jumlah Anggota Menurut Jenis Pembiayaan di BMT Bina Muamalah Taawun

Jenis Pembiayaan	Jumlah Anggota
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	96
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	-
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	91
Pembiayaan <i>Ijarah</i>	35
Jumlah	222

Sumber : BMT Bina Muamalah Taawun 2022

Tabel 1.2
Data Jumlah Anggota Menurut Jenis Pembiayaan di BMT Bina Muamalah Taawun

Jenis Pembiayaan	Jumlah Anggota
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	135
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	-
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	103
Pembiayaan <i>Ijarah</i>	62
Jumlah	300

Sumber: BMT Bina Muamalah Taawun 2023

Berdasarkan data jumlah total anggota yang melakukan pembiayaan pada BMT Bina Muamalah Taawun per tanggal 15 Desember 2022 sebanyak 222 anggota. Sedangkan pada tahun 2023 per tanggal 15 Desember yaitu sebanyak 300 anggota. Mitra atau masyarakat lebih banyak dan dominan menggunakan jenis pembiayaan *musyarakah* yaitu sebanyak 96 anggota pada tahun 2022 dan 135 anggota pada tahun 2023. Pembiayaan

musyarakah dianggap lebih mudah dalam prosesnya dan banyak diminati masyarakat, sehingga menjadi unggulan hampir di setiap BMT. Karena, pembiayaan *musyarakah* mampu mengembangkan usaha sehingga pendapatan yang dihasilkan dapat meningkat dan mampu meminimalkan tingkat risiko yang ada.

Pembiayaan *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha, masing-masing pihak berkontribusi dalam penyediaan dana dan pembagian keuntungan disesuaikan dengan kesepakatan bersama dan kerugian akan ditentukan sesuai dengan kesepakatan diawal.¹⁸ Menurut Fadillah pembiayaan *musyarakah* merupakan bentuk pembiayaan yang mengikuti prinsip bagi hasil dan kerjasama, serta mudah digunakan karena transparan terhadap bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁹ Oleh karena itu, Islam memberikan solusi untuk menghindari riba dengan mendirikan Bank Syariah Indonesia, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha melalui skema bagi hasil. Pembiayaan *musyarakah* dapat membantu anggota menghindari pinjaman dari rentenir dan Bank Konvensional dengan sistem bunga yang akhirnya memberatkan anggota.²⁰

Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk *Musyarakah* diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998, UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 pasal 1 ayat 13 yang menyebutkan bahwa *Musyarakah* merupakan produk pembiayaan dalam perbankan syariah. Pada tahun 2008, UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 diatur secara khusus yakni pasal 1 ayat 25 yang menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang sejenis dalam bentuk transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*.²¹

¹⁸ S. A. Kurnia, "Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan", *Jurnal Akuntansi Syariah*, 2020, hlm. 182

¹⁹ M. N. Fadillah, "Efektivitas Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) BIMA Kota Magelang", *Jurnal Akuntansi Syariah*, 2021, hlm. 230.

²⁰ P. A. Putri, "Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah", *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 2017, hlm. 2

²¹ Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008

Musyarakah juga telah diatur dalam fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000, yang menjelaskan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan usahanya terkadang membutuhkan dana dari pihak lain, salah satunya melalui pembiayaan *Musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* yaitu akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, keuntungan dan kerugian akan ditanggung secara bersamaan sesuai dengan kesepakatan. *Musyarakah* juga telah diatur dalam fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000, yang menjelaskan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan usahanya terkadang membutuhkan dana dari pihak lain, salah satunya melalui pembiayaan *Musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* yaitu akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, keuntungan dan kerugian akan ditanggung secara bersamaan sesuai dengan kesepakatan.²²

Tabel 1.3
Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Bina Muamalah Taawun

Tahun	Jumlah anggota
2021	60
2022	96
2023	135
Jumlah	291

Sumber: BMT Bina Muamalah Taawun 2023

Tabel di atas memperlihatkan bahwa jumlah anggota pembiayaan *Musyarakah* di BMT Bina Muamalah Taawun setiap tahunnya meningkat dari tahun 2021 sampai dengan 2023. BMT Bina Muamalah Taawun cukup potensial untuk menarik mitra/ anggota untuk bergabung dengan BMT ini karena lokasinya dekat dengan pemukiman dan pasar serta tempatnya yang

²²²² DSN-MUI, 2000, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Musyarakah*, hlm. 1-4, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/14/>. Diakses 19 Juli 2022.

strategis. BMT Bina Muamalah Taawun merupakan salah satu BMT yang sangat disukai oleh masyarakat Pemalang khususnya pelaku usaha mikro. Proses pembiayaan *musyarakah* yang mudah dan pembayaran yang mudah serta pelayanan yang ramah dan profesional. Karena itu, banyak masyarakat yang mengajukan pembiayaan ke BMT Bina Muamalah Taawun untuk mengembangkan usahanya.²³

Menurut Agus (anggota BMT Bina Muamalah Taawun) yang memiliki usaha Konter dan telah mendapatkan pembiayaan *Musyarakah*, menyebutkan bahwa akses terhadap pembiayaan *musyarakah* terbilang mudah dan angsuran yang ringan. Pembiayaan *musyarakah* yang didapat tersebut terbilang sudah mencukupi kebutuhannya dalam menjalankan usaha konter tersebut, terutama dalam penyediaan barang-barang jualan seperti voucher kuota, kartu SIM, dll yang *mayoritas* beli dari luar daerah. Stok barang dagangan menjadi lebih banyak dan bervariasi, sehingga dapat meningkatkan omzet usaha. Hal ini dikarenakan penambahan modal *musyarakah* yang diberikan oleh BMT Bina Muamalah Taawun, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari bertambahnya barang yang dijual.²⁴

Sedangkan menurut Liya Royani (anggota BMT Bina Muamalah Taawun) pemilik usaha warung seblak dan jajanan menyebutkan bahwa, pembiayaan *Musyarakah* memiliki prosedur yang mudah dan juga angsuran yang ringan. Akan tetapi, pembiayaan yang didapatkan dari BMT Bina Muamalah Taawun belum mencukupi kebutuhan dalam menjalankan usahanya. Usaha yang dijalani Liya terkadang mengalami pasang surut, terkadang ramai terkadang juga sepi pelanggan. Liya harus membayar angsuran bulanan, meskipun pendapatan masih belum sebanding dengan pembiayaan yang diterima, sehingga Liya merasa terbebani dengan angsuran bulanan tersebut.²⁵

²³ Fika Listiyaningsih, Teller BMT Bina Muamalah Taawun Kab. Pemalang, Wawancara Kamis 15 Agustus 2024

²⁴ Agus, Anggota BMT Bina Muamalah Taawun Kab. Pemalang, Wawancara, 20 Agustus 2024

²⁵ Liya Royani, Anggota BMT Bina Muamalah Taawun Kab. Pemalang, Wawancara, 25 Agustus 2024.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara awal kepada beberapa anggota BMT Bina Muamalah Taawun, Akrudin mengatakan bahwa mayoritas usaha yang dijalankan mengalami perubahan modal dan penghasilan setelah memperoleh pembiayaan *musyarakah* di BMT Bina Muamalah Taawun. Biasanya, keuntungan yang diperoleh rata-rata 10% dari modal awal. Akan tetapi, setelah mendapatkan pembiayaan *Musyarakah* keuntungan meningkat sebesar 25%. Hal ini disebabkan produksi semakin meningkat dan memiliki beragam produk.²⁶ Namun, terdapat juga beberapa anggota yang merasa belum tercukupi dengan pembiayaan yang diberikan, sehingga melakukan beberapa kali keterlambatan dalam membayar angsuran.²⁷

Karakteristik usaha yang menerima pembiayaan *Musyarakah* dari BMT Bina Muamalah Taawun terdiri dari usaha produksi dan distribusi, meskipun usaha tersebut tidak selalu mengalami perkembangan atau perubahan. Semuanya tergantung pada bagaimana para anggota menjalankan bisnis mereka dengan baik dan benar. Hal ini dapat dilihat dari pembayaran bulanan anggota. Ketika siklus pembayaran anggota lancar, maka dapat dikatakan bisnisnya berkembang. Namun, apabila anggota mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran, dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah dalam usaha yang dijalankan oleh anggota tersebut.

BMT Bina Muamalah Taawun membantu memberikan modal kepada anggota yang membutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Dengan pembiayaan yang diberikan, dapat melindungi pengusaha atau anggota dari rentenir. Untuk itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam guna mengetahui peran pembiayaan *musyarakah* dalam pengembangan usaha mikro, maka penulis mencoba menyusun sebuah penelitian yang berjudul **“Analisis Efektifitas Pembiayaan UMKM Berbasis Musyarakah Pada BMT Bina Muamalah Taawun”**.

²⁶ Akrudin, Anggota BMT Bina Muamalah Taawun Kab. Pemalang, Wawancara, 25 Agustus 2024.

²⁷ Susiyanti, Anggota BMT Bina Muamalah Taawun Kab. Pemalang, Wawancara, 27 Agustus 2024

B. Perumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas, maka Rumusan Masalah yang akan di analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Bina Muamalah Taawun Kab. Pemalang?
2. Bagaimana Efektifitas pembiayaan *Musyarakah* terhadap pengembangan usaha mikro di BMT Bina Muamalah Taawun?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui skema pembiayaan *Musyarakah* di BMT Bina Muamalah Taawun Kab. Pemalang.
2. Mengetahui efektifitas pembiayaan *Musyarakah* terhadap pengembangan usaha mikro di BMT Bina Muamalah Taawun Kab. Pemalang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang ilmu perbankan syariah dan memberi gambaran tentang peran pembiayaan *Musyarakah* terhadap pengembangan usaha mikro. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi bagi pembaca dan masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang pembiayaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BMT Bina Muamalah Taawun

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi

dan informasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

b. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan pengetahuan tentang peran pembiayaan *Musyarakah* dalam mendorong pengembangan usaha mikro.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis mengkaji dan mengamati karya-karya ilmiah yang sudah terdapat sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Peneliti sebelumnya yang relevan diantaranya:

1. Dhahita dan Nurlaeli (2018) dengan judul “*Peranan KJKS BMT Mitra Mentari Mersi Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Musyarakah*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktek pembiayaan *Musyarakah* lebih sedikit dibanding jumlah nasabah pada pembiayaan *Murabahah* dikarenakan kurangnya minat masyarakat terhadap pembiayaan *Musyarakah*. KJKS BMT Mitra Mentari berperan penting dalam UMKM, namun kurangnya promosi dalam pembiayaan *Musyarakah* menyebabkan kurangnya nasabah pada produk ini.²⁸
2. Muzahida dan Hamdan (2021) dengan judul “*Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Pengembangan UMKM di LSM Gempyta*”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *Musyarakah* berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan sektor UMKM.²⁹
3. *Simanjuntak* (2018) dengan judul “*Pengaruh Kinerja Pembiayaan Mikro Musyarakah dan Mudharabah di Bank Syariah terhadap Sektor Usaha Mikro di Provinsi Jawa Timur*”. Hasil dari penelitian ini

²⁸ Diyah Febrikawati Ratna Dhahita, Ida Nurlaeli, “Peranan KJKS BMT Mitra Mentari Mersi Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Musyarakah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, VO.1, No. 1, 2018.

²⁹ Chilmi Muzahida, Ali Hamdan, “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Pengembangan UMKM di LSM Gempyta”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, VO. 8, No. 1, 2021.

menjelaskan bahwa kinerja pembiayaan mikro *musyarakah* yang diberikan oleh BUS dan UUS di Provinsi Jawa Timur berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap sektor usaha mikro di Provinsi Jawa Timur. Indikator berpengaruh positif terhadap kinerja pembiayaan mikro *musyarakah* adalah FDR, jumlah pembiayaan dan jumlah nasabah.³⁰

4. Wardani (2018) dengan judul “*Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Perkembangan Usaha UMKM (Studi Empiris Nasabah BMT Bima Magelang)*”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang nyata/signifikan pembiayaan *musyarakah* terhadap perkembangan usaha UMKM diukur dari variabel omset penjualan, laba, usaha, modal usaha dan total aset pada nasabah BMT Bima Magelang.³¹
5. Kurnia (2019) dengan judul “*Peran Pembiayaan Musyarakah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus di BMT Batang Cabang Bandar)*”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* dapat meningkatkan peningkatan volume barang dagang, peningkatan pendapatan, perkembangan usaha dan meningkatkan perekonomian masyarakat karena dengan adanya pembiayaan *musyarakah* usaha beberapa anggota BMT Batang Cabang Bandar dapat berjalan dengan lancar sehingga mampu mengangkat perekonomian masyarakat sekitar.³²

Berdasarkan pada penelusuran riset sebelumnya, terdapat *research gap* yang berkaitan dengan penelitian ini, di mana penelitian ini akan berfokus pada bagaimana peran BMT Bina Muamalah Taawun dalam mengembangkan UMKM melalui pembiayaan *Musyarakah*. Sehingga, dalam penelitian ini nantinya dapat melihat sejauh mana peran BMT Bina

³⁰ Rusli Simanjuntak, “Pengaruh Kinerja Pembiayaan Mikro Musyarakah dan Mudharabah di Bank Syariah terhadap Sektor Usaha Mikro di Provinsi Jawa Timur”, *Indonesian Journal Of Islamic Economics & Finance*, Vol. 1, No. 1, 2018.

³¹ Diah Risma Wardani, “*Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Perkembangan Usaha UMKM (Studi Empiris Nasabah BMT Bima Magelang)*”, Magelang: UMM, 2018.

³² Ulfa Dwi Kurnia, “*Peran Pembiayaan Musyarakah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi kasus di BMT Batang Cabang Bandar)*”, Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2019.

Muamalah Taawun dalam mengembangkan UMKM melalui pembiayaan *Musarakah* baik dalam peningkatan penjualan atau omzet dan pendapatan atau kelangsungan usaha.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian karya ilmiah ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang bertujuan untuk menggali latar belakang situasi terkini dan interaksi masyarakat, individu, kelompok, institusi dan masyarakat.³³ Adapun metode penelitian berupa metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode kualitatif sebagai teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang diamati.³⁴ Sementara itu, Krik dan Miller menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu yang terdapat dalam ilmu pengetahuan *social fundamental*, yang didasarkan pada pengamatan orang-orang di bidangnya dan berhubungan dengan orang-orang tersebut melalui bahasa dan terminologinya.³⁵

Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk mengembangkan pemahaman konsep yang nantinya menjadi teori. Dalam penelitian ini peristiwa, kondisi, fenomena, variabel dan kondisi yang terjadi selama penelitian melalui visualisasi yang terjadi di BMT Bina Muamalah Taawun. Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada karyawan BMT Bina Muamalah Taawun dan mitra pelaku usaha mikro yang dibiayai oleh BMT Bina Muamalah Taawun yang dapat memberikan penjelasan yang valid tentang peran pembiayaan *Musarakah* terhadap pengembangan UMKM. Kemudian disusun oleh peneliti agar pembaca dapat dengan mudah memahami penelitian ini.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

³³ Husaini Umar, Purnomo Setiady Akbar, "*Metodologi Penelitian Sosial*", (Jakarta: Bumi Aksara), 2004, hlm. 5.

³⁴ Bogdan, Taylor, "*Prosedur Penelitian. Dalam Moleong, Pendekatan Kualitatif*", (Jakarta: Rineke Cipta), 2012.

³⁵ exy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2018

Subjek penelitian adalah orang yang mengungkapkan informasi tentang hal sebagaimana adanya dan dia tidak perlu merasa takut atau tertekan akibat informasi yang diberikan.³⁶ Adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak internal BMT Bina Muamalah Taawun dan 30 anggota UMKM BMT Bina Muamalah Taawun di Kab. Pemalang untuk menjelaskan mengenai Peran pembiayaan *Musyarakah* pada BMT Bina Muamalah Taawun.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah permasalahan yang diteliti atau di investigasi untuk mendapatkan hasil penelitian.³⁷ Objek dalam penelitian ini adalah peran pembiayaan *Musyarakah* pada BMT Bina Muamalah Taawun terhadap pengembangan usaha mikro di Kab. Pemalang.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di BMT Bina Muamalah Taawun.

Jl. Raya Warungpring – Jatinegara RT 05 RW 01 Ds. Warungpring
Kec. Warungpring Kab. Pemalang.

4. Sumber Data

Sumber data adalah suatu aspek dalam penelitian yang dimana berperan penting dalam sebuah penelitian. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber informasi penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (tidak melalui perantara).³⁸ Data primer penelitian ini di peroleh melalui observasi dan wawancara dengan staff BMT Bina Muamalah Taawun dan pelaku UMKM anggota BMT Bina Muamalah Taawun.

³⁶ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, "*Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*", (Bandung: CV. Pustaka Setia), 2014, hlm. 72

³⁷ Suharsimi Arikunto, "*Manajemen Penelitian*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 116

³⁸ Sumadi Suryabrata, "*Metode Penelitian*", (Jakarta: Rajawali Press, 2018), hlm. 18.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain, dengan kata lain peneliti adalah tangan kedua yang hanya mencatat, mengakses atau meminta data yang diberikan oleh pihak lain dari waktu ke waktu atau pada waktu tertentu.³⁹ Dalam penelitian ini data sekunder berupa buku, jurnal, artikel yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dan dokumen resmi dari BMT Bina Muamalah Taawun Kab. Pematang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moleong teknik pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara yang sesuai dengan penelitian, sehingga peneliti mendapatkan informasi yang lengkap baik secara lisan maupun tulisan.⁴⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan suatu cara pengumpulan informasi yang melibatkan interaksi sosial antara peneliti dan informan dalam suatu latar penelitian (pengamatan objek penelitian di lapangan). Observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat semua kejadian. Metode ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran atau fakta yang ada di lapangan.⁴¹ Senada dengan ini, Margono menjelaskan observasi sebagai teknik atau cara mengumpulkan informasi dengan mengamati kegiatan yang sedang berlangsung.⁴² Dalam penelitian ini observasi merupakan salah satu jenis metode yang dilakukan dengan mengamati dan melihat secara langsung tempat yang digunakan sebagai penelitian yaitu BMT

³⁹ Sandu Suyito, *“Dasar Metodologi Penelitian”*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.68.

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 137.

⁴¹ Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.149.

⁴² Margono, *“Metodologi Penelitian Pendidikan”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 225.

Bina Muamalah Taawun yang berada di Jl. Raya Warungpring – Jatinegara RT 05 RW 01 Ds. Warungpring Kec. Warungpring Kab. Pemalang

Peneliti mencoba memantau dan memetakan secara sistematis peran pembiayaan Musyarakah terhadap pengembangan usaha mikro di BMT Bina Muamalah Taawun. Adapun dalam pelaksanaan observasi pada penelitian ini yaitu menggunakan observasi *non participant observation* (tidak berperan serta) hanya sebagai pengamat independen. Observasi *non partisipan* bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang peran pembiayaan *Musyarakah* terhadap pengembangan usaha mikro. Dalam teknik ini peneliti tidak terlibat langsung dalam proses pembiayaan *Musyarakah* yang dilakukan BMT Bina Muamalah Taawun kepada anggota yang akan melakukan pembiayaan di BMT Bina Muamalah Taawun.

b. Wawancara

Menurut Moleong, wawancara adalah teknik pengumpulan data yang memperoleh informasi dari sumber data secara langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara juga diartikan sebagai percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang menjawab pertanyaan.⁴³ Wawancara dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai pihak internal BMT Bina Muamalah Taawun dan 20 anggota BMT Bina Muamalah Taawun di Kab. Pemalang tentang peran pembiayaan *Musyarakah* pada BMT Bina Muamalah Taawun dalam meningkatkan UMKM.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian terstruktur. Maka, peneliti menggunakan pedoman wawancara. Sebelum terjun kelapangan, peneliti terlebih dahulu mempersiapkan wawancara yang akan digunakan. Untuk memperkuat

⁴³ Lexy J. Moleong, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 186.

kebenaran data, peneliti menggunakan alat bantu elektronik dan alat tulis yang sebelumnya telah disepakati penggunaannya dengan informan.

c. Dokumentasi

Menurut Gunawan mendefinisikan dokumentasi sebagai catatan peristiwa yang terjadi dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang.⁴⁴ Dalam sebuah penelitian, teknik dokumentasi digunakan sebagai sumber informasi pendukung. Selain itu, data dokumentasi diperlukan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh informasi berupa artikel, jurnal, buku dan dokumen resmi dari BMT Bina Muamalah Taawun tentang peran pembiayaan *Musyarakah* terhadap pengembangan usaha mikro. Dokumen yang relevan dalam penelitian ini meliputi foto-foto, dokumen BMT Bina Muamalah Taawun yang meliputi profil, asas, visi dan misi, dan struktur organisasi BMT Bina Muamalah Taawun. Semua dokumen yang telah diperoleh dikumpulkan untuk dianalisis demi kelengkapan data penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis informasi kualitatif adalah proses mencari dan menyusun, mengarahkan urutan data dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan informasi dalam pola, memilih yang paling penting dan menarik kesimpulan agar mudah dipahami. Secara umum, proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan.⁴⁵

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu meringkas, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, mencari dan memilah topik dan melewati topik yang tidak perlu.

⁴⁴ Imam Gunawan, *“Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik”*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hlm.176.

⁴⁵ Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 244.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian ini berupa teks deskriptif atau penjelasan.

c. Penarikan Kesimpulan

Merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data.⁴⁶

d. Triagulasi⁴⁷

➤ Triagulasi data

Triangulasi data adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan penggunaan berbagai sumber data untuk mengkonfirmasi dan memvalidasi temuan penelitian. Ini adalah salah satu jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data.

➤ Triagulasi Peneliti

Triangulasi peneliti adalah salah satu jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian, khususnya penelitian kualitatif. Secara sederhana, triangulasi peneliti melibatkan penggunaan beberapa peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Tujuannya adalah untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian.

➤ Triagulasi Metode

Triangulasi metode adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan berbagai metode penelitian untuk mempelajari fenomena yang sama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian dengan mengkonfirmasi

⁴⁶ Farida Nugrahani, *"Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa"*, (Surakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 174-176.

⁴⁷ Wiyanda Vera Nurfajriani, *"Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif."*

dan memperkuat informasi dari berbagai sudut pandang.

➤ Triangulasi Teori

Triangulasi teori adalah teknik penelitian yang melibatkan penggunaan berbagai perspektif teoretis untuk menginterpretasikan data atau fenomena yang sama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan validitas dan kedalaman pemahaman dengan melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang teoretis.

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah penulisan atas penelitian ini, maka dari itu peneliti menuliskan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, berisikan materi berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, penulis menyuguhkan kajian teori dan refrensi yang menjadi landasan dan acuan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu mengenai teori tentang peran, pembiayaan *Musyarakah*, Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dan pengembangan usaha mikro dan UMKM.

Bab III, penulis menyuguhkan uraian mengenai objek penelitian yang terdiri dari profil perusahaan, asas, visi dan misi, struktur organigram dan produk-produk BMT Bina Muamalah Taawun.

Bab IV, penulis menyuguhkan pembahasan yang tersusun atau hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan-kumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara, serta pembahasan permasalahan yang telah didapatkan dalam penelitian.

Bab V, penulis menyuguhkan saran serta kesimpulan tentang peran pembiayaan *Musyarakah* terhadap pengembangan usaha mikro pada BMT Bina Muamalah Taawun. Kesimpulan dan saran berguna agar hasil dari penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi peneliti lain dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan perusahaan untuk memperbaiki.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektifitas

1. Pengertian Efektifitas

Kata efektivitas berasal dari kata efektif yang termasuk kata serapan dalam bahasa Inggris *effective*. Kata efektif berarti berhasil atau melakukan pekerjaan dengan baik. Efektivitas berarti tepat untuk suatu tujuan atau menggunakan sesuatu yang benar untuk mencapai suatu tujuan.⁴⁸ Tujuan dapat dikatakan efektif apabila hasil yang diperoleh memberikan kontribusi yang nyata terhadap upaya pencapaiannya.

Dalam hal ini efektivitas berarti melakukan pekerjaan yang benar atau melakukan hal yang benar. Efektivitas mengacu pada tingkat keberhasilan program atau tujuan dalam suatu organisasi sebagai ujian bagi keberhasilan pemimpin atau manajer dalam melaksanakan tugasnya. Kesimpulan dari pengertian efisiensi di atas yakni efektivitas merupakan tercapainya tujuan baik secara kualitatif maupun kuantitatif dalam waktu yang telah dicapai dan ditetapkan oleh manajemen. Dengan kata lain jika persentase tujuan atau sasaran lebih besar maka tujuan tersebut dapat dikatakan lebih efektif.⁴⁹

Konsep efektivitas digunakan suatu organisasi untuk mengevaluasi keberadaan suatu produk atau program. Umpan balik kinerja mengacu pada pemilihan perubahan yang signifikan dalam manajemen atau bentuk program dan dapat menunjukkan apakah program harus diubah atau tidak. Maka dari itu, efektivitas merupakan tujuan dalam mencapai suatu proyek dengan secara efektif menggunakan sumber daya dari input ke proses guna menghasilkan output. Suatu kegiatan dianggap efektif jika dilaksanakan dengan baik dan sistematis, sedangkan suatu kegiatan bermanfaat jika dilaksanakan dengan benar serta memberikan hasil yang bermanfaat.

⁴⁸ Moh. Pabudu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kerja Perusahaan* (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), 129.

⁴⁹ Abdul Rahmat, *Efektivitas Implementasi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 92

2. Ukuran Efektifitas

Mengukur efektivitas suatu program tidaklah mudah. Karena efisiensi dapat dilihat dari berbagai sudut dan tergantung siapa yang menilai dan mengintervensi. Kompetensi manajer dalam konteks produktivitas produk mencakup kualitas dan kuantitas barang dan jasa. Efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan hasil yang direncanakan dan hasil aktual. Namun pekerjaan dapat dikatakan tidak efektif apabila usaha atau hasil dan tindakan yang dilakukan tidak memadai atau tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan teori Sondang P. Siagian terdapat kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, antara lain yaitu :⁵⁰

- a) Kejelasan tujuan yang ingin dicapai agar pegawai dapat mencapai tujuan yang terarah dan tujuan organisasi dalam pelaksanaan tugasnya.
- b) Kejelasan dalam strategi penetapan tujuan adalah strategi di mana eksekutif melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu sehingga pihak-pihak yang terlibat tidak salah sasaran untuk mencapai tujuan organisasi.
- c) Proses menganalisis dan merumuskan suatu kebijakan tertentu, guna untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut mencapai tujuan dalam upaya mengimplementasikan tujuan yang ingin dicapai dan strategi kegiatan operasional yang telah ditetapkan.
- d) Perencanaan strategis, pada dasarnya berarti memutuskan apa yang akan dilakukan organisasi di masa depan.
- e) Rencana yang baik, untuk membuat rencana yang baik tetap membutuhkan pedoman untuk melaksanakan rencana yang tepat karena jika tidak maka pengurus akan kekurangan pedoman untuk bertindak dan bertindak.
- f) Ketersediaan sarana dan prasarana kerja merupakan salah satu indikator efisiensi organisasi, yaitu kemampuan bekerja secara efektif.

⁵⁰ Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 77.

- g) Implementasi efisien dan efektif sebagai apapun program jika tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien organisasi tidak akan mencapai tujuannya karena implementasi organisasi mendekati tujuannya.
- h) Sistem pemantauan dan kontrol akademik, karena sifat manusia tidak sempurna, sistem pemantauan dan kontrol sangat penting untuk efektivitas organisasi.

3. Pendekatan Terhadap Efektifitas

Pendekatan terhadap efektifitas dilakukan dengan bagian yang berbeda, dimana perusahaan mendapatkan input berupa berbagai macam sumber dari lingkungannya. Kegiatan dan proses internal yang terjadi dalam perusahaan mengubah input menjadi output atau program yang kemudian dilemparkan kembali kepada lingkungan nya. Pendekatan efektifitas terdiri dari:⁵¹

a) Pendekatan Sasaran

Pendekatan ini mengatur sejauh mana suatu perusahaan berhasil merealisasikan saasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektifitas dimulai dengnan identifikasi sasaran organisasi dan menukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasarang yang perlu diperhatikan dalam pengukuran efektifitas ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkan, dan memusatkan perhatian terhadap aspek output, yaitu dengnan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output. Pendekatan sasaran dapat direalisasikan apabila organisasi mampu melakukan pendekatan kepada warga binaan social dapat berfungsi social.

⁵¹ Wahyuni, Hayati, dan Rijali, "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN JARO KABUPATEN TABALONG."

b) Pendekatan Sumber

Pendekatan sumber dapat mengukur efektifitas melalui keberhasilan suatu perusahaan dalam mendapat berbagai macam sumber yang dibutuhkan. Suatu perusahaan dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkan. Suatu organisasi harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan system agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini berdasarkan pada teori mengenai keterbukaan system suatu organisasi terhadap lingkungannya, dimana dari lingkungan diperoleh sumber- sumber yang merupakan input lembaga tersebut dan output yang dihasilkan juga dilemparkannya pada lingkungannya. Sementara itu sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan sering kali bersifat langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam organisasi dapat diukur dari seberapa jauh hubungan antara warga binaan social dengan lingkungan sekitarnya.

c) Pendekatan Proses

Pendekatan proses menganggap efektifitas sebagai definisi dan kondisi kesehatan dari suatu organisasi. Pada organisasi yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap berbagai sumber yang dimiliki organisasi, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan organisasi. Tujuan dari pada pendekatan proses yang dilakukan secara organisasi adalah bagaimana organisasi mampu menggunakan semua program secara terkoordinir dengan baik kepada warga binaan.

B. Pembiayaan *Musyarakah*

1. Definisi Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* berasal dari dua kata, yaitu pembiayaan dan

musyarakah. Pembiayaan berarti *financing* yaitu pendanaan yang diberikan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau oleh orang lain. Pembiayaan juga dapat didefinisikan sebagai pendanaan yang di berikan kepada nasabah oleh lembaga keuangan seperti bank syariah.⁵²

Menurut Rianto, pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁵³

Menurut Rivai dan Veithzal istilah pembiayaan pada dasarnya berarti percaya, mempercayai. Kata pembiayaan yang berarti amanah berarti *shahibul mal* mempercayakan seseorang untuk memenuhi amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan secara tepat, adil, dengan syarat dan ketentuan yang jelas, serta saling menguntungkan.⁵⁴

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an- Nisa (5) ayat 29 yang berbunyi:

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁵⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa, dalam transaksi pembiayaan antara bank dan nasabah harus dapat mengelola dana secara adil dan

⁵² Anang Firmansyah Andrianto, “*Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*”, (Surabaya: Qiara Media, 2019), hlm. 305.

⁵³ M. Nur Rianto Al-Arif, “*Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*”, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.42.

⁵⁴ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, “*Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 23

⁵⁵ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 83.

kekeluargaan serta tidak ada paksaan dengan syarat dan ketentuan yang jelas.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan sejenis berdasarkan rasa saling percaya untuk mendukung kegiatan investasi yang telah direncanakan dengan mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil yang sudah disepakati.

Sementara itu, *musyarakah* berasal dari kata *Syirkah* yang berarti mencampur. Menurut para ahli fuqaha, *musyarakah* berarti kesepakatan antara orang-orang yang profesional dalam hal modal dan keuntungan. Kerjasama dapat berbentuk modal dan jasa.⁵⁶ Sedangkan secara istilah, pembiayaan *Musyarakah* adalah suatu jenis kerjasama bisnis antara beberapa pemegang modal untuk memasukkan modalnya ke dalam suatu bisnis, dimana masing-masing pihak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan manajemen bisnis. Keuntungan dibagikan menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan.⁵⁷

Adapun beberapa pendapat ulama fiqh yang mendefinisikan *Syirkah* antara lain:

- 1) Menurut mazhab Hambali, *Syirkah* yaitu persekutuan dalam hak dan *tasharruf*.
- 2) Menurut mazhab Syafi'i, *Syirkah* merupakan berlakunya hak atau sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.⁵⁸
- 3) Menurut Sayyid Sabiq, bahwa *Syirkah* adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok modal harta (modal) dan keuntungan.

⁵⁶ Herry Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 204.

⁵⁷ Diyah Febrikawati Ratna Dhatika Ida Nurlaeli, "Peranan KJKS BMT Mitra Mentari Mersi Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Musyarakah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no.1, 2018.

⁵⁸ Mas'adi Ghuffron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 191.

- 4) Menurut T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Syirkah* merupakan akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.⁵⁹

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008, *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak menyumbangkan dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Kerugian akan ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.⁶⁰

Menurut Ascarya dalam buku berjudul Akad dan Produk Bank Syariah menjelaskan bahwa *Musyarakah* adalah akad bagi hasil dimana dua atau lebih pengusaha dengan modal bekerja sama sebagai mitra bisnis dan membiayai investasi dalam bisnis baru atau yang sudah berjalan. Mitra bisnis dengan kepemilikan modal memiliki hak untuk berpartisipasi dalam memenejemen perusahaan, tetapi itu tidak wajib.⁶¹

Sementara itu, menurut Fatwa DSN-MUI, *Musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁶²

Dengan demikian, pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama antara para pemilik dana untuk membiayai suatu jenis usaha dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan (biasanya berdasarkan jumlah modal yang diberikan masing- masing pihak).

2. Landasan Hukum Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dalam Al-

⁵⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.125.

⁶⁰ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2017), hlm.142.

⁶¹ Ascarya, *Bank dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 51.

⁶² Widyarini, Syamsul Hadi, *Fatwa MUI, PSAK dan Praktek Musyarakah*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 15, No. 1, 2018, hlm. 126.

Qur'an, Al- Hadist, Ijma' dan dasar hukum lainnya, yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 12

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

“mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu,”⁶³

2) Firman Allah SWT dalam surat Shad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu untuk ditambahkan ke kambingnya dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal zaleh, dan amat sedikitlah mereka ini”.⁶⁴

Berdasarkan ayat di atas, menjelaskan bahwa Islam mengakui tentang eksistensi perkongsian serta membolehkannya selama satu pihak yang bersekutu tetap memegang teguh kesepakatan yang telah dibuat dan tidak berkhianat.

b. Al- Hadist

Hadist riwayat dari Abu Hurairah

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا
صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Allah SWT. Berfirman: “aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah satu diantara mereka tidak

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Diponegoro: Bandung, 2000), hlm.102.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, hlm.545.

menghianati lainnya, apabila salah seorang diantara mereka menghianati lainnya, maka aku keluar dari persekutuan mereka”. (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah).⁶⁵

Hadist di atas menjelaskan bahwa, Allah akan bersama dua orang yang saling bersekutu dalam suatu usaha perniagaan, dalam arti, Allah akan menjaga, memberikan pertolongan dan berkah-Nya atas usaha perniagaan yang dilakukan, usaha yang dijalankan akan semakin berkembang sepanjang tidak ada pihak yang berkhianat.

c. Ijma’

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al Mughni, telah berkata:

“kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walau terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya”.⁶⁶

3. Manfaat Pembiayaan Musyarakah

Menurut Antonio terdapat banyak manfaat dari pembiayaan *Musyarakah*, diantaranya:

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil.
- c. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- d. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/Musyarakah* ini berbeda

⁶⁵ Abu Abdillah Al-Hakim, *Mustadrak ‘alash Shahihain*, (Beirut: Syamilah, tthn), hlm. 431, Hadis No.2282.

⁶⁶ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani, cet ke-1, 2010), hlm.91.

dengan prinsip bunga, di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan oleh nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.⁶⁷

4. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Musyarakah*

Ketentuan pembiayaan *musyarakah* harus terpenuhi syarat dan rukunnya sehingga sah secara syariah. Rukun dan syarat pembiayaan *musyarakah* yang tertuang dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000, diantaranya:

- a. Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak akad dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti melalui media televon atau internet.
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap secara hukum dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - 3) Setiap mitra harus memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
 - 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk

⁶⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendekia, 2001), hlm. 93-94.

mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

- 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan pribadi.⁶⁸

5. Obyek Akad Pembiayaan *Musyarakah*

Terdapat beberapa obyek akad pembiayaan *musyarakah*, diantaranya:

a. Modal

- 1) Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.
- 2) Para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan, menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- 3) Pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan suatu LKS maka dapat meminta jaminan.

b. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi keamanan porsi kerja bukanlah syarat seorang mitra boleh melakukan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Keudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

⁶⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2009), hlm.135.

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau akad ketika penghentian *musyarakah*.
- 2) Setiap keuntungan harus dibagikan secara proporsionalitas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang jelas dalam akad.
- 5) Kerugian harus dibagi secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal.
- 6) Biaya operasional ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan.⁶⁹

6. Jenis- jenis Pembiayaan *Musyarakah*

Secara garis besar, *Musyarakah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *Musyarakah* kepemilikan (*Syirkah al amlak*) dan *Musyarakah* akad (*Syirkah al aqad*). *Musyarakah* kepemilikannya berdasarkan adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *Musyarakah*, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam aset yang nyata, dan saling berbagi keuntungan yang dihasilkan oleh aset tersebut.⁷⁰

Musyarakah akad tercipta karena adanya kesepakatan, dimana dua pihak atau lebih menyetujui bahwa setiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal serta sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian.⁷¹

a. *Syirkah Amlak*

⁶⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm.127.

⁷⁰ Nur Aipah, "*Strategi Pembiayaan Musyarakah pada Usaha Kecil dan menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013), hlm. 37.

⁷¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.211.

Syirkah amlak merupakan *Syirkah* yang terjadi bukan karena akad, akan tetapi karena usaha tertentu atau terjadi secara alami (*ijbari*). Oleh karena itu *Syirkah amlak* terbagi menjadi dua:

- 1) *Syirkah ikhtiyar* (sukarela), merupakan *Syirkah* yang terjadi atas kehendak dua belah pihak yang bersekutu. Contohnya dua orang yang mengadakan kongsi untuk membeli suatu barang, atau dua orang yang mendapat wasiat, dan keduanya menerimanya, sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik.
- 2) *Syirkah jabar* (paksaan), merupakan *Syirkah* yang terjadi tanpa keinginan pihak yang bersangkutan. Seperti dua orang yang mendapatkan warisan, sehingga barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik kedua orang yang bersangkutan.

Hukum kedua jenis *Syirkah* ini masing-masing sekutu bagaikan pihak asing atas sekutun ya yang lain, sehingga salah satu pihak tidak berhak melakukan tindakan apapun terhadap harta tersebut tanpa adanya izin dari pihak lain, karena masing-masing sekutu tidak memiliki kekuasaan atas bagian saudaranya.⁷²

b. *Syirkah al Aqad*

Musyarakah akad terjadi karena adanya kesepakatan dimana dua orang atau lebih menyetujui bahwa setiap orang dari mereka memberi modal *Musyarakah*. Mereka juga sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugian.

Menurut beberapa ulama *Musyarakah* akad terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:⁷³

1) *Syirkah al- 'Inan*

Syirkah al- 'Inan merupakan kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian yang telah mereka sepakati. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak dalam

⁷² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Vol 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 443.

⁷³ Nur Koirin, *Menyoal Kesyariahan Bank Syariah*, (Semarang: IAIN Walisongo Pres, 2010), hlm.34.

dana, kerja maupun bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis *Musyarakah* ini.

Misalnya, peternak cacing sutra mengajak investor untuk bekerjasama memproduksi 50 kg cacing sutra selama 6 bulan. Sesuai kesepakatan peternak cacing sutra mendistribusikan dana Rp. 15 juta dan investor sebesar 25 juta. Pembagian nisbah keuntungan sebesar 30% bagi investor dan 70% bagi peternak cacing sutra. Dengan ketentuan peternak cacing sutra sebagai pengelola usaha dan lebih banyak bekerja dibandingkan dengan investor.

2) *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah mufawadhah merupakan kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Dalam *Syirkah* ini kedua belah pihak memberikan dana yang sama, kerja, tanggung jawab dan beban utang dibagi masing-masing pihak.

Misalnya, peternak lele mengajak kerjasama investor untuk memproduksi 30 kg lele selama 6 bulan. Dengan kesepakatan peternak dan investor sama-sama mendistribusikan modal sebesar 15 juta. Pembagian nisbah keuntungan sebesar 50% untuk peternak dan 50% untuk investor.

3) *Syirkah A'mal*

Musyarakah A'mal adalah kontrak kerjasama antara dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersamaan dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

Misalnya, kerjasama antara dua orang arsitek untuk menjalankan sebuah proyek, atau kerjasama antara dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor.

4) *Syirkah Wujuh*

Musyarakah Wujuh merupakan kontrak antara dua orang atau lebih yang mempunyai reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka membagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh setiap mitra. Jenis *Musyarakah* ini tidak membutuhkan modal karena pembelian barang

dilakukan secara kredit berdasarkan pada jaminan tersebut. Oleh karena itu, kontrak ini sering disebut sebagai *Musyarakah* piutang.⁷⁴

Sementara itu, pembiayaan mempunyai berbagai macam antara lain sebagai berikut:⁷⁵

a. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Merupakan pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja syariah maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Hal ini berdasarkan UU Perbankan Nomor 21 Tahun 2008.⁷⁶ Pada umumnya, pembiayaan modal kerja syariah menggunakan akad *Musyarakah* atau *mudharabah*, kecuali pembiayaan untuk modal kerja yang berbasis perdagangan barang, aset, maka akad yang digunakan adalah akad *murabahah* (investasi).

b. Pembiayaan Investasi Syariah

Investasi merupakan penanaman dana yang bertujuan untuk menghasilkan imbalan/keuntungan dikemudian hari, pada umumnya pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, perlu disusun proyeksi arus kas yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Kemudian barulah disusun jadwal amortisasi yang merupakan angsuran (pembayaran kembali) pembiayaan. Pembiayaan investasi syariah terbagi menjadi tujuh bagian, yaitu:

1) Pembiayaan investasi syariah akad *al-Qardh*.

⁷⁴ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 102.

⁷⁵ Linda Novita, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM Di Kecamatan Leuwilang (Studi Kasus BPRS Amanah Ummah)", *Jurnal Ekonomi Islam* 5, no.2, 2014, hlm. 281, diakses 15 juni 2024, <https://jurnalfai-uinkabogor.org>.

⁷⁶ Adiwarman A. Karim, "*Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.234.

- 2) Pembiayaan investasi syariah akad *Wakalah Bil Ujah*.
- 3) Pembiayaan investasi syariah akad *Mudharabah Muqayyadah*.
- 4) Pembiayaan investasi syariah akad *Musyarakah*.
- 5) Pembiayaan investasi syariah akad *Ijarah*.
- 6) Pembiayaan investasi syariah akad *Istishna Bil Wakalah*.
- 7) Pembiayaan investasi syariah akad *Kafalah*.

c. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Konsumsi merupakan kebutuhan individual yang meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Menurut jenis akadnya, pembiayaan konsumtif terbagi menjadi lima bagian, yaitu:

- 1) Pembiayaan konsumen akad *Murabahah*.
- 2) Pembiayaan konsumen akad *IMBT*.
- 3) Pembiayaan konsumen akad *Ijarah*.
- 4) Pembiayaan konsumen akad *Isthisna'*.
- 5) Pembiayaan konsumen akad *Qard+ Ijarah*.⁷⁷

7. Prinsip Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* hampir sama dengan pembiayaan *Mudharabah*, akan tetapi pembiayaan *Musyarakah* mempunyai prinsip-prinsip yang membedakan dengan pembiayaan lainnya, diantaranya:

- a. Proyek atau kegiatan usaha yang akan dilakukan *feasible* dan tidak bertentangan dengan syariah.
- b. Pihak-pihak yang terkait dalam kerjasama memasukan dana *Musyarakah* dengan ketentuan dapat berupa uang tunai atau aset yang likuid, dana yang terhimpun bukan lagi milik perorangan tetapi menjadi milik perusahaan.

⁷⁷ Adiwarman, "*Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*", (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 224.

- c. Pengelola usaha dapat merupakan pemilik modal atau orang yang ditunjuk oleh pemilik modal.
- d. Pemilik modal dapat melakukan intervensi atas kebijakan usaha.
- e. Bagi hasil didasarkan atas porsi kontribusi modal atau sesuai dengan kesepakatan bersama.⁷⁸

Sementara itu, terdapat prinsip lain yang digunakan dalam pembiayaan musyarakah yaitu prinsip 5C, diantaranya:

- a. *Character*, yaitu penilaian kepada calon nasabah yang dilakukan untuk mengetahui bahwa nasabah tersebut jujur, berperilaku baik, dan tidak akan menyulitkan dikemudian hari.

Capacity, yaitu sebuah penilaian kemampuan kepada calon nasabah dalam bidang *usahanya* atau kemampuan manajemen pada nasabah pembiayaan agar bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dapat dikelola oleh orang-orang yang tepat dan benar.

- b. *Capital*, yaitu penilaian atas keuangan calon nasabah secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masa lalu maupun pada masa yang akan datang dan dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah dalam menjalankan usaha yang bersangkutan.
- c. *Condition of economy*, yaitu penilaian atas kondisi pasar yang ada didalam negeri maupun diluar negeri, baik masa lalu ataupun masa yang akan datang, yang bertujuan untuk mengetahui cara pemasaran dari hasil usaha nasabah pembiayaan yang dibiayai.
- d. *Collateral*, yaitu penilaian atas jaminan yang dimiliki oleh calon nasabah *pembiayaan*, yang bertujuan untuk mengetahui kecukupan nilai jaminan apakah sesuai dengan pemberian pembiayaan. Jaminan yang diserahkan oleh nasabah akan dipertimbangkan apakah dapat mencukupi pelunasan atau tidak mampu untuk memenuhi.⁷⁹

⁷⁸ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan..*, hlm. 202.

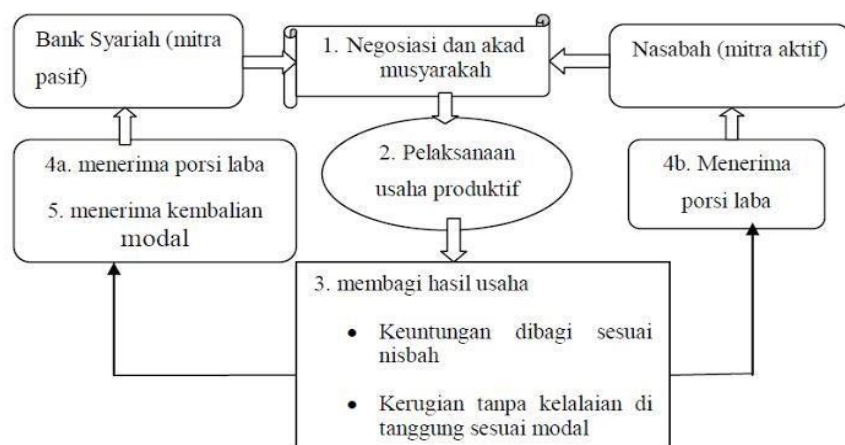
⁷⁹ Ashofatul Lailiyah, "*Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk meminimalisir Resiko*", Jurnal Hukum, Volume 29, no.2, 2014, hlm. 224.

8. Prosedur Pembiayaan *Musyarakah*

Dalam pembiayaan *Musyarakah*, bank syariah menyertakan modal sesuai porsi yang telah disepakati dengan nasabah. Misalnya, bank syariah mendistribusikan modal sebesar 70% dan 30% sisanya berasal dari modal nasabah. Pembagian keuntungan tidak harus dihitung sesuai dengan porsi modal yang ditempatkan, akan tetapi dapat sesuai dengan kesepakatan diawal, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah.

Gambar 1.2

Skema pembiayaan *Musyarakah*⁸⁰



Keterangan:

⁸⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek...*, hlm.90-94.

- a. Dimulai dari pengajuan permohonan investasi *Musyarakah* oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Selanjutnya, pihak bank melakukan evaluasi kelayakan investasi *Musyarakah* yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of economy* dan *Collateral*). Kemudian analisis diikuti dengan verifikasi. Hanya nasabah yang usahanya dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak *Musyarakah* dengan nasabah sebagai mitra dihadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun *Musyarakah*.
- b. Bank dan nasabah mengontribusikan modalnya masing-masing dan nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan.
- c. Hasil usaha dievaluasi pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah, maka kerugian ditanggung bersama dengan proporsional terhadap modal masing-masing mitra. Apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah, maka sepenuhnya ditanggung oleh nasabah.
- d. Bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil berdasarkan kesepakatan.
- e. Bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, usaha selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya.⁸¹

Akad pembiayaan *Musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan

⁸¹ Talia Yuedrika Ian Alfian, Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pendapatan Nasabah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, *Jurnal Al-Qasd* Vol 1, no 2, 2017, hlm. 149.

harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya. Pembagian hasil dari usaha dinyatakan dalam bentuk nisbah yang sepakati. Jangka waktu pembiayaan *Musyarakah*, pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

9. Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah*

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.⁸² Sedang menurut etimologi bagi hasil dikenal dengan *profit sharing*.

Dalam alur transaksi pembiayaan *Musyarakah* di atas dijelaskan bahwa nasabah mengajukan pembiayaan *Musyarakah* kepada Bank Syariah, kemudian pihak bank melakukan evaluasi kelayakan pengajuan dengan menggunakan analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Commitment, Callacteral) yang dilanjutkan dengan verifikasi. Apabila nasabah dinilai layak maka akan dilakukan penandatanganan akad *Musyarakah*. Kemudian pihak bank dan nasabah sama-sama memberikan modal untuk pelaksanaan usaha, dan nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha tersebut. Setelah diperoleh hasil usaha, selanjutnya keuntungan dibagi sesuai nisbah dan kerugian tanpa kelalaian dibagi sesuai porsi modal. Selanjutnya pihak bank menerima pengembalian modal dan hasilnya apabila nasabah telah mengembalikan seluruh modal bank, maka usaha selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya.⁸³

Terdapat dua cara dalam pembagian hasil *Musyarakah*, yaitu sebagai berikut:⁸⁴

a. Bagi Laba (*Profit Sharing*)

⁸² Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 153.

⁸³ Huda dan Fajri, "The Analysis Of *Musyarakah* Contract Sharing System Implementationin BPRS Saka Dana Mulia Kudus."

⁸⁴ Maulana Hassanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), hlm.184

Profit sharing adalah bagi hasil yang berdasarkan pada hasil dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan tersebut.

b. Pendapatan (*Revenue Sharing*)

Revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil berdasarkan pada semua hasil *pendapatan* yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

10. Sebab Berakhirnya Pembiayaan *Musyarakah*

Hal-hal yang dapat menyebabkan berakhirnya akad *Musyarakah* apabila terjadi antara lain:⁸⁵

- a. Salah satu pihak membatalkan walaupun tanpa persetujuan pihak lain, sebab *Musyarakah* adalah akad yang terjadi atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan oleh salah satu pihak.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila atau alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, akan tetapi apabila anggota *Musyarakah* lebih dari dua orang, maka yang meninggal batal. *Musyarakah* tetap berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup.
- d. Salah satu pihak dalam pengaruh dibawah pengampunan, baik karena boros yang *terjadi* pada masa perjanjian tengah berjalan atau sebab lainnya.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa atas harta yang menjadi objek *Musyarakah*. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, namun mazhab Hanafi

⁸⁵ Ilham Satria, Haryati Saputri, *Pengaruh Pendapatan Murabaha, Mudhorobah dan Musyarakah Terhadap Return on Equity PT Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Visioner dan Strategi vol. 5, No. 2, 2016, diakses pada 15 Juni 2024.

berpendapat bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian oleh yang bersangkutan.

C. Baitul Maal Wat *Tamwil* (BMT)

1. Definisi BMT

Baitul *Maal* berasal dari bahasa Arab *bait* yang berarti rumah, dan *Al-mal* berarti harta. Secara etimologi Baitul *Maal* berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta.⁸⁶ BMT adalah kependekan kata dari Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Maal Wat Tamwil*, yaitu Lembaga Mikro Keuangan Syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

- a. *Baitul Tamwil* (Rumah Pengembangan Harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha UMKM, serta mendorong dalam kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.
- b. *Baitul Mal* (Rumah Harta), menerima titipan zakat, infak dan sedekah serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Selain itu, yang mendasar adalah bahwa seluruh aktivitas BMT harus dijalankan berdasarkan prinsip muamalah ekonomi dalam Islam.⁸⁷

Oleh karena itu, kehadiran BMT dipandang memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Selain itu, BMT juga mengembangkan usaha dibidang sektor riil. Usaha sektor riil sendiri tidak boleh menyaingi usaha anggota, akan tetapi harus mendukung dan memperlancar proses kegiatan secara

⁸⁶ Merry Yanti, "Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sukoharjo 3 pada BMT Assafi'iyah Sukoharjo Pringsewu", (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 46.

⁸⁷ Sokhikhatul Mawadah, Pedagang Tradisional Sebagai Pelaku UMKM Mitra Usaha BMT Walisongo dalam Pembiayaan Produktif, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol 7, No 1, 2019, hlm. 4.

bersama akan keberhasilan usaha anggota berdasarkan jenis usahanya.⁸⁸

2. Dasar Hukum BMT

a. QS. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁸⁹

Ayat di atas menjelaskan tentang hukum dosa besar dan dosa kecil, demikian pula menerangkan agar manusia tidak menjatuhkan diri kelembah kebinasaan.

b. QS. Al- Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.⁹⁰

Ayat di atas menjelaskan keharusan untuk memenuhi janji atau akad baik antara seseorang dengan Allah SWT, atau seseorang dengan hamba-hamba Allah. Dan keharusan dalam tolong-menolong diatas kebaikan dan takwa.

3. Prinsip Operasional BMT

Dalam kegiatan operasionalnya, BMT menggunakan beberapa

⁸⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet. Ke-4, hlm. 452.

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007), hlm. 54.

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 54.

prinsip yaitu:⁹¹

a. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini menjelaskan bahwa ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT, yaitu dengan konsep *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Muzara'ah* dan *Musaqah*.

b. Sistem Balas Jasa

Sistem ini *merupakan* suatu tata cara jual beli yang pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa untuk melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan bertindak sebagai penjual. Keuntungan nantinya akan dibagi, sistem balas jasa yang dipakai yaitu *Ba'i al-mudharabah*, *Ba'i as-salam*, *Ba'i Al-istishna* dan *Ba'i bitstaman*.

c. Sistem *Profit*

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebijakan ini merupakan pelayanan yang bersifat sosial dan non komersial. Nasabah hanya cukup mengembalikan pokok pinjaman.

d. Akad Bersyarikat

Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal dengan perjanjian keuntungan dan kerugian yang telah disepakati. Konsep yang digunakan yaitu *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

e. Produk Pembiayaan

Penyedia uang *dan* tagihan berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

⁹¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Cet 1, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014), hlm. 24.

melunasi hutangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu, yaitu pembiayaan *Murabahah*, *Ba'i bitsaman Aji*, *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

4. Produk Penghimpunan Dana BMT

Adapun bentuk simpanan yang terdapat pada BMT yaitu diantaranya:⁹²

a. Simpanan Pokok Khusus (modal penyertaan)

Merupakan simpanan yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpanan tidak harus sama. Simpanan ini hanya dapat ditarik setelah jangka waktu satu tahun melalui musyawarah tahunan. Penyimpan akan mendapatkan laba sesuai dengan jumlah modalnya.

b. Simpanan Pokok

Merupakan simpanan yang dibayar pada saat menjadi anggota BMT. Besarnya simpanan pokok harus sama dan pembayarannya dapat diangsur. Sebagai bukti keanggotaan, simpanan ini tidak boleh ditarik selama menjadi anggota. Jika simpanan ini ditarik, maka keanggotaannya dinyatakan berhenti.

c. Simpanan Wajib

Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir secara terus menerus setiap waktu. Besarnya simpanan wajib setiap anggota sama, simpanan pokok maupun wajib akan turut diperhitungkan dalam pembagian SHU (siswa hasil usaha).

d. Simpanan *Wadiah*

Merupakan akad penitipan barang atau uang kepada BMT, dengan memberikan surat berharga, pemindahan bukuan atau transfer dan perintah membayar lainnya. BMT berkewajiban menjaga barang tersebut dengan baik dan mengembalikan sewaktu-waktu pada saat penitip menghendaknya.

⁹² Nurul Huda, *Baitul Maal Wat Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 35.

e. *Simpanan Mudharabah*

Merupakan akad kerja sama modal antara pemilik dana dengan pengelola dana atas dasar bagi hasil. Dalam hal penghimpunan dana BMT berperan sebagai pengelola dana dan anggota berperan sebagai pemilik dana. Prinsip ini dapat dikembangkan untuk semua jenis simpanan pada BMT.

5. Produk Pembiayaan Dana BMT

Adapun beberapa produk pembiayaan dana BMT yang telah dikembangkan yaitu diantaranya:⁹³

a. *Pembiayaan Mudharabah*

Merupakan akad kerja sama antara dua belah pihak, yang dimana pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak yang lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan.

b. *Pembiayaan Musyarakah*

Merupakan akad kerja sama antara dua belah pihak, yang mana modal berasal dari kedua belah pihak dan keduanya sepakat dalam keuntungan dan resikonya. Dalam akad ini, BMT dapat terlibat aktif dalam kegiatan usaha anggota.

c. *Pembiayaan al-Istisna*

Yaitu jual beli barang dalam bentuk pesanan dan pembuatan barang sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati dengan pembayaran, pembayaran dapat dilakukan diakhir sesuai dengan kesepakatan.

d. *Pembiayaan Murabahah*

⁹³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.167.

Merupakan akad perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggota dan BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi atau pembelian barang.

e. *Pembiayaan Ijarah*

Merupakan akad perpaduan antara sewa dan jual beli. Sewa menyewa yang diakhiri dengan pembelian karena terjadi pemindahan hak. BMT sebagai penyedia barang pada hakikatnya tidak berhajat akan barang tersebut, sehingga angsuran dari nasabah dapat dihitung sebagai biaya pembelian, dan diakhir waktu setelah lunas barang menjadi milik anggota/ nasabah.⁹⁴

f. *Bai' Bitsaman Aji*

Dikenal dengan jual beli yaitu menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya.

g. *Bai as-Salam*

Yaitu akad pembelian barang yang dimana barang tersebut diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai pada saat pembelian.

h. *Al- Wakalah*

Berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian amanah. Dalam kontrak BMT, pihak BMT menerima amanah dari investor yang akan menanamkan modalnya kepada nasabah.

i. *Kafalah/ Garansi*

Berarti jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak yang ditanggung. *Kafalah* berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada orang lain yang menjamin. Dalam praktiknya, BMT berperan sebagai penjamin atas transaksi bisnis yang

⁹⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)...*, hlm. 86-88.

dijalankan oleh anggotanya.

j. *Al- Hawalah/* Pengalihan Piutang

Pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada sipenanggung.

k. *Ar-Rahn/* Gadai

Menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Dalam sistem ini, orang yang menggadaikan barangnya tidak akan dikenai bunga, akan tetapi pihak BMT dapat menetapkan sejumlah biaya atas dasar pemeliharaan, penyimpanan dan administrasi.

l. *Al-Qardul Hasan*

Yaitu akad pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau pemberian pinjaman kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan tertentu. Dalam hasanah fiqih, transaksi ini tergolong dalam transaksi kebijakan atau *tabarru'*.

6. Peranan BMT

Berdirinya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pemberian modal pinjaman bertujuan untuk memandirikan ekonomi para peminjam. Oleh karena itu, sangat diperlukan pendampingan. Dalam pembiayaan, BMT diharapkan dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga adapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan.

Sudarsono menjelaskan bahwa, keberadaan BMT setidaknya memiliki beberapa peran yaitu diantaranya:⁹⁵

a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non

⁹⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hlm.97.

Islam.

- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha mikro. BMT harus bersikap aktif dalam melakukan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, seperti dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha anggota.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih bergantung pada rentenir disebabkan karena rentenir mamou memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, seperti tersedianya dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang rata-rata, fungsi BMT berhadapan langsung dengan masyarakat yang kompleks harus diwajibkan pandai dalam bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, contohnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan anggota dalam hal golongan anggota dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

Peran BMT dapat disimpulkan sebagai pembinaan dan pendanaan usaha mikro dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyukuhan dan pengawasan terhadap usaha para anggota BMT. Hadirnya BMT berperan untuk melatih masyarakat mengenai cara bertransaksi yang islami, maka akan menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non islam. Selain itu BMT juga dapat menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang rata.

7. Fungsi BMT

BMT memiliki beberapa fungsi, yaitu diantaranya:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional

dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.

- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi perantara keuangan antara *shahibul maal* dengan *du'afa* sebagai *mudharib*, terutama dana sosial zakat, infaq, sedekah dan lainnya.
- e. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.⁹⁶

Beberapa fungsi di atas disimpulkan bahwa, fungsi BMT yaitu untuk menjadi perantara keuangan antara pemilik dana baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk mengembangkan usaha mikro yang produktif dan halal. Selain itu BMT dapat meningkatkan kualitas SDM anggota agar menjadi lebih Islami, profesional dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.

8. Kendala Pengembangan BMT

Perkembangan BMT tidak lepas dari berbagai kendala, walaupun tidak berlaku sepenuhnya. Secara umum kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:⁹⁷

- a. Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum dapat terpenuhi oleh BMT. Pembiayaan yang diberikan belum tentu cukup dalam memadai untuk modal usaha masyarakat.
- b. Walaupun BMT cukup dikenal, akan tetapi masih banyak masyarakat yang berhubungan dengan rentenir. Hal ini dikarenakan masyarakat membutuhkan pemenuhan dana yang memadai dan pelayanan yang cepat, walaupun harus membayar bunga yang cukup

⁹⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.131.

⁹⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 35-336.

besar.

- c. Beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama yaitu nasabah yang bermasalah.
- d. BMT cenderung menjadi *baitul tamwil* dibandingkan *baitul maal*, yaitu lebih banyak menghimpun dana yang digunakan untuk bisnis daripada mengelola zakat, infak dan sedekah.
- e. Pengetahuan pengelolaan BMT sangat mempengaruhi BMT tersebut dalam menyikapi masalah ekonomi yang terjadi pada masyarakat sehingga menyebabkan kurangnya dinamisasi dan inovasi BMT.

D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Definisi UMKM

UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM merupakan suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria UMKM. Tujuan dari UMKM yaitu menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Sedangkan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yang telah diatur dalam UU ini.⁹⁸

2. Asas dan Tujuan UMKM

Berdasarkan pasal 2, UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM menjelaskan bahwa asas UMKM adalah kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sementara itu, tujuan UMKM menurut pasal 3, UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM adalah menumbuhkan dan mengembangkan

⁹⁸ Nurul Churoisah, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada Kspps Bmt Al Amin Kudus", (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hlm. 13.

usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.⁹⁹

3. Karakteristik UMKM dan Kriteria Usaha Mikro

a. Karakteristik UMKM

Safirah dan atmaja menyebutkan, terdapat empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM, diantaranya:

- 1) Modal yang diperlukan oleh UMKM tidak sebanyak perusahaan besar, sehingga pembentukan usaha tidak sesulit usaha besar.
- 2) Tenaga kerja yang diperlukan tidak mengandalkan pendidikan formal tertentu.
- 3) Sebagian besar UMKM bertempat pada pedesaan dan tidak membutuhkan infrastruktur seperti perusahaan besar.
- 4) UMKM terbukti mempunyai ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi.¹⁰⁰

b. Kriteria Usaha Mikro

Kriteria UMKM pada UU Nomor 20 tahun 2008, diklasifikasikan dalam kategori usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan pada kekayaan bersih kecuali tanah dan bangunan tempat usaha serta hasil penjualan selama setahun.¹⁰¹

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut UU Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00

⁹⁹ Fita Nurotul Faizah, *Analisis Strategi Pengembangan Bisnis Islam Pada UMKM Mekar Abadi Kabupaten Grobogan*, (Semarang: UIN Walisongo, 2015), hlm. 46.

¹⁰⁰ Sudati Nur Safirah, Hanung Eka Atmaja, dkk., *“UMKM sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa”*, *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan* 4, No. 2, (2019), hlm. 141, diakses 2 Juli 2024, <https://jurnal.untidar.ac.id>.

¹⁰¹ Irvan hartono, *“Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Madani)”*, hlm.14.

(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

4. Ciri- ciri Usaha Mikro

Ciri-ciri UMKM menurut ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut:¹⁰²

- 1) Jenis barang atau komoditi yang ada pada usahanya tidak selalu tetap, dapat berganti sewaktu-waktu.
- 2) Tempat untuk menjalankan usahanya dapat berpindah sewaktu-waktu.
- 3) Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan.
- 4) SDM (pengusaha) belum mempunyai jiwa wirausaha yang mumpuni.
- 5) Tingkat pendidikan relatif masih sangat rendah.
- 6) Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non bank.
- 7) Pada umumnya belum mempunyai izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP, seperti pedagang kaki lima dan pedagang pasar.

5. Kekuatan dan Kelemahan UMKM

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amalia, Hidayat dan Budiarmo menjelaskan bahwa, kekuatan dan kelemahan pada suatu UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Kekuatan UMKM

¹⁰² Fahmi Muhammad Irfan, "Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur)", hlm. 40-42.

- 1) Mutu produk yang dihasilkan baik. Pihak UMKM selalu mengutamakan mutu produk yang dihasilkan.
- 2) Hubungan yang terjalin baik antara pemilik dan pelanggan. Dengan memberikan pelanggan secara optimal pada saat transaksi berlangsung maupun memberikan produk yang berkualitas serta jaminan produk yang mengalami cacat.

b. Kelemahan UMKM

- 1) Manajemen yang belum rapih. Hasil penjualan dan nota-nota pembelian bahan baku belum mempunyai catatan dan arsip-arsip, administrasi yang menyangkut keuangan belum tercatat dalam laporan keuangan.
- 2) Saluran distribusi yang masih kurang efisien. Penyaluran produk kepada konsumen kurang efisien karena masih menggunakan saluran langsung.
- 3) Promosi. Promosi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pameran.
- 4) Permodalan. Masalah permodalan yang masih terbatas sehingga belum cukup untuk mengembangkan usaha.
- 5) Sumber daya manusia. Kesulitan dalam mencari tenaga kerja yang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.¹⁰³

6. Pengembangan Usaha Mikro

a. Definisi Pengembangan Usaha Mikro

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengembangan adalah sebuah proses, cara dan perbuatan mengembangkan. Pengembangan usaha mikro dapat dilakukan karena usaha mikro memiliki potensi yang besar. Pengembangan usaha mikro diupayakan agar dapat menjangkau perekonomian di daerah

¹⁰³ Alfi Amalia, Wahyu Hidayat, Agung Budiarmo, "Analisis Pengembangan Usaha Pada Usaha UMKM Batik Semarang di Kota Semarang", Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, 2018, hlm.8.

terpencil sekalipun.¹⁰⁴

Pengembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik dan mencapai pada puncak menuju kesuksesan. Pengembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi. Menurut Chandra pengembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan.¹⁰⁵

b. Teknik Pengembangan UMKM

Pengembangan usaha merupakan proses yang bertujuan untuk menumbuhkan usaha yang dilakukan. Pengembangan usaha dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

- 1) Perluasan skala usaha, menambah jumlah modal untuk investasi serta memperluas produksi dengan mempertimbangkan prospek pemasarannya.
- 2) Menambah jenis barang, dilakukan untuk menurunkan biaya jangka panjang sekaligus menaikkan skala ekonomi.
- 3) Menambah lokasi usaha, membangun cabang usaha ditempat lain guna menambah omset penjualan produk.

c. Indikator Pengembangan Usaha Mikro

Menurut Jeaning Beaver dalam Sholeh, tolak ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan suatu usaha dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan. Tolak ukur perkembangan usaha merupakan parameter yang dapat diukur sehingga tidak bersifat maya yang sulit untuk dapat dipertanggung jawabkan. Semakin konkrit tolak ukur, maka semakin mudah bagi semua pihak untuk

¹⁰⁴ Tri Utari. P. M. D, Pengaruh Modal, Tingkat Pendidikan dan Tekonologi Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kawasan Imam Bonjol Barat Denpasar, E-Jurnal Ekonomi pembangunan Universitas Udayana, Vol.3(12), 2014, hlm. 576-585.

¹⁰⁵ Purdi E. Chandra, *Trik Sukses Menuju Sukses*, (Yogyakarta: Grafika Indah, 2000), hlm. 121.

memahami serta membenarkan atas diraihnya keberhasilan tersebut.¹⁰⁶

7. Definisi UMKM dalam Perspektif Ekonomi Islam

Berwirausaha sudah tidak asing lagi dalam Islam, dimana Nabi Muhammad SAW pernah melakukan usaha perdagangan yang mencontohkan untuk berlaku jujur. Usaha atau bisnis dalam Islam adalah hal yang tentu dihalalkan. Dapat diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW pada awalnya adalah seorang pedagang, para sahabat-sahabat Nabi di zaman dulu juga merupakan para pengusaha sukses dan memiliki sumber modal yang sangat besar. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan dimasa Rasulullah selain masalah hukum (*fiqh*) dan politik (*siyasah*), kebijakan dalam hal perniagaan atau ekonomi (*muamalah*) juga diatur dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Rasulullah menjadikan masalah ekonomi sebagai suatu hal yang harus diberikan perhatian yang lebih. Landasan utama adalah Al-Qur'an dan Al-Hadist.¹⁰⁷

Ekonomi Islam mendefinisikan UMKM merupakan salah satu kegiatan dari usaha manusia untuk hidup dan beribadah, menuju kesejahteraan sosial. Perintah ini berlaku kepada semua orang tanpa membedakan pangkat, status dan jabatan seseorang. Berikut tentang perekonomian pada masa Rasulullah dan para sahabat:

- a) Perekonomian di masa Rasulullah SAW (571-632 M). Pada masa Rasulullah peperangan masih mewarnai kehidupan masyarakat pada saat itu. Salah satu sumber pendapatan masyarakat saat itu adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari lawan perang.¹⁰⁸ Tidak ada pendapatan tetap bagi mereka yang mengikuti perang, kemudian turunklah surat Al-Anfal ayat 41 yang berbunyi:

¹⁰⁶ Muhammad Sholeh, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 26.

¹⁰⁷ Sesi Enjel, *"Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam"*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 26-27.

¹⁰⁸ Muhammad Reztri Irfan, *"Peran Usaha Mikro Produsen Kelanting Terhadap Kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi Islam"*, (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2016), hlm. 21.

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمِنْتُمْ
بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Ketahuilah, Sesungguhnya segala yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak- anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.¹⁰⁹

Tahun kedua setelah hijrah, zakat fitrah yang dibayarkan setahun sekali yaitu pada bulan Ramadhan mulai diberlakukan. Zakat *maal* (harta) diwajibkan pada tahun ke 9 hijriyah, sementara zakat *fitrah* (shadaqoh fitrah) pada tahun ke-2 hijriyah. Akan tetapi, terdapat ahli hadist memandang zakat telah diwajibkan sebelum tahun ke-9 hijriyah ketika Maulana Abdul Hasan mengatakan bahwa zakat telah diwajibkan setelah hijriyah dan kurun waktu lima tahun setelahnya. Sebelum diwajibkan, zakat bersifat suka rela dan belum ada ketentuan khusus atau ketentuan hukum.

- b) Perekonomian di masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Shidiq (51 SH. 13 H/ 537-634 M) setelah 6 bulan, Abu Bakar pindah ke Madinah, bersamaan dengan itu sebuah Baitul Maal dibangun. Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarganya diurus oleh kekayaan dari Baitul Maal tersebut.
- c) Umar Bin Khatab (47 SM- 35 H/ 577-644 M). Pada masa khalifah Umar Bin Khatab, hukum perdagangan mengalami penyerpuan beban pajak untuk beberapa barang, perdagangan nabad dan kurma syiria sebesar 50%.
- d) Ustman Bin Affan (47 SM- 35 H/ 577- 656 M). Pada masa Ustman, sumber pendapatan pemerintah berasal dari zakat, Kharaj (pajak untuk menjaga kebutuhan atau fasilitas umum atau public), fay (tanag yang ditinggalkan oleh pemiliknya sehingga diambil alih

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003), hlm. 152.

menjadi milik Negara) dan ghanimah (harta rampasan perang). Zakat ditetapkan sebesar 2,5% dari modal asset.

- e) Ali Bin Abi Thalib (23 H- 40 H/ 600- 661 M). Pada masa pemerintahan Ali, beliau mendistribusikan seluruh pendapatan provinsi yang ada di Baitul Maal Madinah, Bursa dan Kuffah. Ali ingin mendistribusikan sawad, namun Ali menahan diri untuk menghindari terjadinya perselisihan.¹¹⁰

8. Karakteristik UMKM Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Sastro, terdapat beberapa karakteristik UMKM dalam perspektif Ekonomi Islam yaitu:

- a. Usaha mikro pengaruhnya bersifat ketuhanan/ilahiah, mengingat dasar-dasar mengaturnya yang tidak ditetapkan oleh manusia akan tetapi didasarkan pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunah.
- b. Usaha mikro berdimensi aqidah yang didalamnya akan dimintai pertanggung jawaban terhadap *aqidah* yang diyakininya.
- c. Berkarakter *ta'abudi* dengan akhlak. Usaha mikro merupakan tata aturan yang berdimensi ketuhanan.
- d. Terkait erat dengan akhlak, Islam tidak pernah memprediksi kemungkinan adanya pemisahan antara akhlak, juga tidak pernah meletakkan pembangunan ekonomi dalam lindungan Islam yang tanpa akhlak.
- e. Elastis (*al-munnah*), elastis ini didasarkan pada kenyataan *bahwa* Al-Qur'an dan Hadist yang keduanya dijadikan sumber asasi ekonomi.
- f. Objektif, Islam mengajarkan umatnya supaya berlaku dan bertindak *objektif* dalam melakukan aktifitas ekonomi. Aktivitas ekonomi pada hakikatnya adalah pelaksanaan amanat yang harus

¹¹⁰ Muhammad Reztri Irfan, "Peran Usaha Mikro Produsen Kelanting Terhadap Kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi Islam"..., hlm. 19

dipenuhi oleh setiap pelaku ekonomi tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, etnik, agama/kepercayaan dan lain- lain.

- g. Realitas, prakiraan *ekonomi* khususnya prakiraan bisnis tidak selamanya sesuai antara teori di satu sisi dengan praktek pada sisi yang lain.
- h. Harta kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah SWT dalam prinsip ini terkandung bahwa kepemilikan seseorang terhadap harta kekayaan tidaklah bersifat mutlak.
- i. Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan.¹¹¹

9. Ciri-ciri UMKM dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sistem UMKM Islam lahir dari sumber wahyu, sedangkan yang lain dari sumber akal. Adapun ciri-ciri khusus yang membedakan yaitu :

- a. Berciri *Ilahiah* berdiri atas dasar *aqidah*, syarat dan akhlak. UMKM Islam berlandaskan pada *aqidah* yang meyakini bahwa harta benda adalah milik Allah SWT, sedangkan manusia sebagai khalifah yang mengelolanya guna kelangsungan hidupnya. UMKM Islam juga berpijak pada syari'at yang sesuai dengan aturan syariat Islam.
- b. Berciri *Insaniah* karena memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi dan sempurna, sistem UMKM tidak membunuh hak individu sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”.¹¹²

¹¹¹ Sastro Wahdino, *Ekonomi Makro dan Mikro Islam*, (Jakarta: PT Dwi Candra Wacan, 2001), hlm. 52.

¹¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003), hlm. 45.

Ayat di atas menjelaskan bahwa, Allah telah menganugerahkan karunia yang besar kepada manusia, menciptakan langit dan bumi untuk manusia, untuk diambil manfaatnya, sehingga manusia dapat menjaga kelangsungan hidupnya dan agar manusia berbakti kepada Allah penciptanya, kepada keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan ciri diatas, aktivitas sistem UMKM terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Individual, dimana aktivitas usaha yang bertujuan mendapatkan keuntungan materi bagi pelakunya, seperti perniagaan, pertukaran dan perusahaan.
- b. Sosial, yaitu aktivitas usaha yang mempunyai sebuah tujuan untuk memberikan keuntungan kepada orang lain, seperti pemberian, pertolongan dan perputaran.

10. Dasar Hukum Berwirausaha dalam Perspektif Ekonomi Islam

Firman Allah SWT dalam Qs. Al-Jumu'ah (62) ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Qs Al-Jumu'ah 10)”.¹¹³

Ayat di atas menjelaskan bahwa, manusia diwajibkan bekerja keras dalam rangka pemenuhan kebutuhan, baik secara lahiriyah dan batiniah, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi agar terciptanya peningkatan kesejahteraan pada keluarga dan masyarakat itu sendiri.

Kemudian Allah SWT berfirman dalam Qs Al-Insyiqaq ayat 6:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا فَمُلِقِيهٖ

“Hai manusia Sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, Maka pasti kamu akan

¹¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: CV.Penerbit Diponegoro,2003), hlm.172.

menemui-Nya”. (QS. Al- Insyiqaq: 6)¹¹⁴

Ayat ini berkaitan dengan etika bisnis yang harus dijunjung tinggi dalam meraih keuntungan. Oleh karena itu, pebisnis dilarang melakukan perbuatan yang dapat merugikan konsumennya, seperti curang, suka mengurangi timbangan dan lain- lain.¹¹⁵

¹¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan...*, hlm. 441.

¹¹⁵ Muh. Yunus, *“Islam dan Kewirausahaan Inovatif”*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 233.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah BMT Bina Muamalah Taawun Pemalang

Islam mengajarkan keseimbangan dalam kehidupan manusia, keseimbangan dalam urusan dunia dan keseimbangan dalam urusan akhirat. Banyak ayat dan hadist Nabi yang memberikan inspirasi tentang pentingnya membangun keseimbangan ini. Kegagalan umat Islam dalam membangun era modern ini terutama disebabkan oleh ketimpangan hidup mereka.

Salah satu bentuk lembaga ekonomi mikro yang memiliki sejarah panjang dalam sistem peradaban Islam adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Pasang surutnya peradaban Islam dalam perkembangan sektor ekonomi sejak masa paling awal memberikan kontribusi terhadap munculnya lembaga ekonomi Mikro seperti BMT. Hasil lembaga ekonomi mikro seperti BMT telah mengukir sejarah yang signifikan dalam meringankan beban perekonomian nasional, selagi dilakukan dengan jujur, adil dan tanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Pada tanggal 21 Februari 2021, KSPPS BMT Bina Muamalah Taawun Kab. Pemalang didirikan sebagai unit usaha dari koperasi Bina Umat dengan Badan Hukum: AHU-0015753.AH.01.26. TAHUN 2022. Yang bertempat di Dusun Krajan, Karangdawa Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang.¹¹⁶

B. Asas, Visi dan Misi

1. Asas

Asas operasional BMT Bina Muamalah Taawun dalam menjalankan sistem operasionalnya yaitu:

“Azas kekeluargaan dan gotong royong”

2. Visi

“Menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Murni Syariah yang Amanah, benar, Kokoh, dan terpercaya.”.

¹¹⁶ Didin Saripudin, “Profil Berdirinya BMT Bina Muamalah Taawun”, hal.2

3. Misi

- ❖ Menjaga amanah antara anggota KSPPS BMT BINA MUAMALAH TA'AWUN.
- ❖ Melakukan sosialisasi ekonomi syariah antara anggota calon anggota dan masyarakat lingkungan sekitar.
- ❖ Menjalankan ekonomi sesuai dengan prinsip prinsip syariah.
- ❖ Mengembangkan sumber daya insani yang profesional.
- ❖ Mudah cepat tepat dan berlandaskan nilai nilai syariah Memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya pengusaha kecil dan mikro.¹¹⁷

C. Tujuan

1. Meningkatkan Program Pemerdayaan ekonomi ummat, khususnya dikalangan usaha mikro kecil, menengah dengan menerapkan system syariah. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan dikalangan usaha mikro kecil dan menengah. Meningkatkan semangat peran serta anggota dalam menjalankan konsep syariah Menjadi Lembaga Keuangan Alternatif yang bebas dari riba.
2. Tujuan didirikan KSPPS BMT BINA MUAMALAH TAAWUN PEMALANG adalah untuk menjalankan ketakwaan kepada Allah SWT.

D. Sifat, Peran dan Fungsi

BMT Bina Muamalah Taawun Pemalang merupakan badan usaha yang berorientasi terbuka, mandiri, non partisipan (tidak memihak terhadap kelompok dan partai tertentu) yang ditujukan untuk pengembangan mu'amalah, usaha ekonomi produktif anggotanya dan kesejahteraan sosial umat, masyarakat sekitar, terutama UMKM dan fakir miskin.

1. Peran BMT Bina Muamalah Taawun Pemalang dalam mencapai tujuan, meliputi:
 - a) Motor penggerak ekonomi khususnya di Kecamatan Warungpring
 - b) Ujung tombak pelaksanaam sistem ekonomi syariah di Pemalang, khususnya di kecamatan Warungpring
 - c) Penghubung antara kaum berada (*aghnia*) dengan kaum yang lemah (*dhu'afa*)

¹¹⁷ Rifqi Aola, *Marketing BMT Bina Muamalah Taawun Kab. Pemalang*, Wawancara 01 Oktober 2024.

- d) Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah dan salam (penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan) melalui komunikasi ilahiyah (dzikir qalbiyah ilahiyah)
2. Fungsi BMT Bina Muamalah Taawun yaitu:
- a) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengelola dan pengurus menjadi lebih profesional dan salam (selamat, damai dan sejahtera) sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan beribadah menghadapi tantangan global.
 - b) Mengorganisir dan memobilisasi dana masyarakat dan institusi yang ada di Pemalang, terkhusus di Kecamatan Warungpring, sehingga termanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat, siswa dan keluarga besar di Kecamatan Warungpring.
 - c) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
 - d) Mengembangkan kesempatan kerja.
 - e) Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial di lingkungan *Kecamatan Warungpring* khususnya dan masyarakat pada umumnya.

E. Usaha dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuannya, BMT Bina Muamalah Taawun Pemalang melakukan tindakan dan kegiatan sebagai berikut:

1. Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
 - a) Menggalang dan menghimpun dana yang dipergunakan untuk melayani pembiayaan usaha-usaha anggota dan usaha BMT.
 - b) Memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha produktif anggota melalui cara pelayanan yang cepat, layak, aman dan tepat sasaran.
 - c) Aturan dan jenis pembiayaan akan dituangkan dalam anggaran rumah tangga.
 - d) Mengembangkan usaha-usaha sektor riil yang menunjang usaha anggotanya.
 - e) Mengelola usaha tersebut secara profesional berdasarkan prinsip syariah.

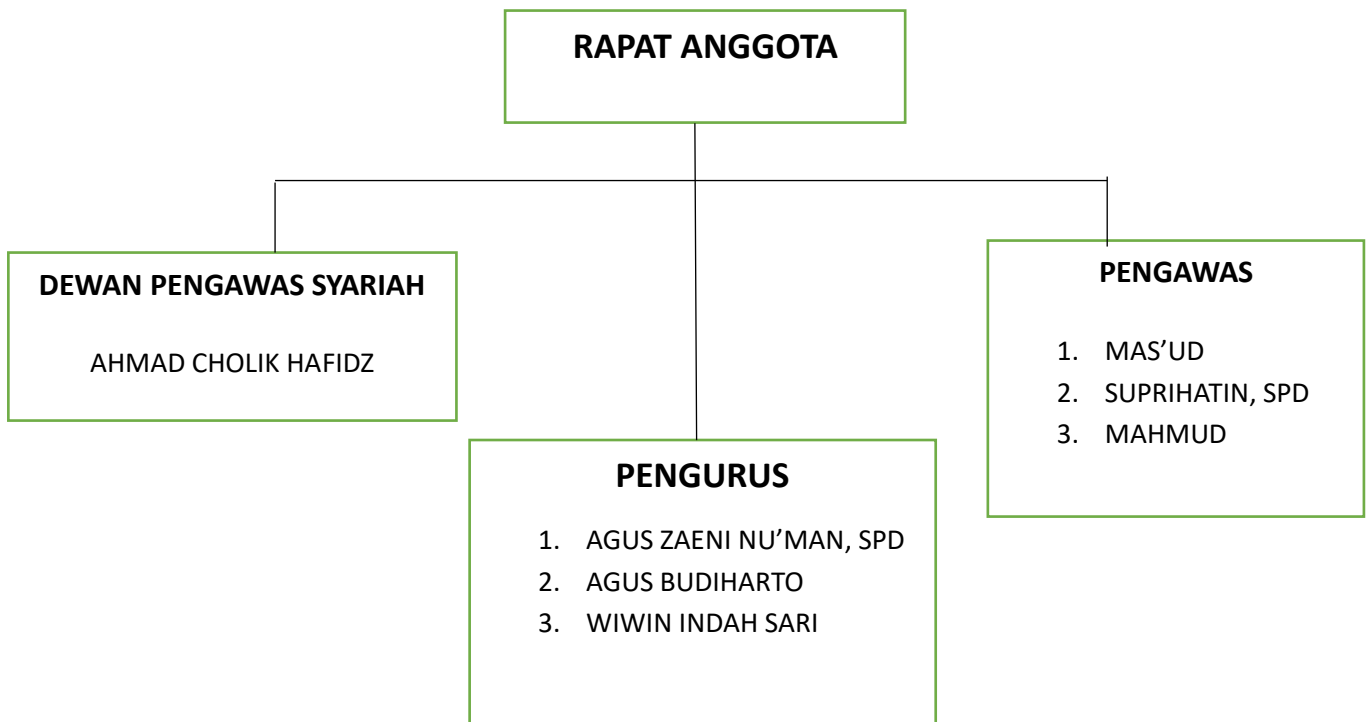
2. Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)

- a) Menggalang dana ZIS bekerja sama dengan Badan Amil Zakat (BAZ) Lembaga Amil Zakat setempat.
- b) Menggalang dan menghimpun dana sosial dari sumber yang halal dan baik yang tidak mengikat.
- c) Memberikan pinjaman dalam bentuk *al-Qardul Hasan*
- d) Melaksanakan pendidikan dan bimbingan usaha kepada anggota yang menerima pembiayaan agar mereka mampu mengembangkan usahanya sehingga dapat bertanggung jawab atas pembiayaan yang diterimanya.
- e) Melaksanakan pendidikan dan bimbingan pemanfaatan hasil usaha yang diperoleh sehingga benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga/anggota.
- f) Melaksanakan pendidikan dan penyuluhan kesejahteraan yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana.

F. Struktur Organisasi Kepengurusan

Gambar 1.3

Struktur Organisasi BMT Bina Muamalah Taawun Tahun 2021





G. Produk-Produk BMT Bina Muamalah Taawun Pemalang

1. Penghimpunan Dana¹¹⁸

a) Simpanan *Mudharabah*

Merupakan simpanan dengan akad *Mudharabah*. Dapat disetor dan ditarik pada hari kerja atau dengan perjanjian. Dapat digunakan untuk membayar tagihan listrik, telepon dan lainnya. Mendapatkan bagi hasil yang menarik dan kompetitif setiap bulannya.

Produknya yaitu sebagai berikut:

1) SIRKAH (Simpanan Berkah)

- Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening simpanan dengan menyertakan fotocopy kartu identitas (KTP/SIM).
- Menyetorkan simpanan awal sebesar Rp. 25.000,-
- Setoran berikutnya minimal Rp. 5.000,
- Setoran penarikan dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja yang telah ditentukan.
- Mendapat bagi hasil yang langsung dikumulasikan ke saldo simpanan.

2) SAFITRI (Simpanan Idul Fitri)

- Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening simpanan dengan menyertakan fotocopy kartu identitas (KTP/SIM).
- Menyetorkan simpanan awal sebesar Rp. 25.000,-
- Setoran berikutnya minimal Rp. 5.000

¹¹⁸ Fika Listyaningsih, *Teller*, BMT Bina Muamalah Taawun Kab. Pemalang, Wawancara 01 Oktober 2024.

- d. Penarikan simpanan dapat dilakukan paling awal 15 hari sebelum hari raya idul fitri
- e. Mendapatkan bagi hasil bulanan yang di akumulasikan langsung kesaldo simpanan

3) SIQURBAN (Simpanan Qurban)

- a. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening simpanan dengan menyertakan fotocopy kartu identitas (KTP/SIM).
- b. Menyetorkan simpanan awal sebesar Rp. 50.000,-
- c. Setoran berikutnya minimal Rp. 25.000
- d. Hanya dapat diambil pada saat akan melakukan ibadah qurban
- e. Mendapatkan bagi hasil yang halal dan kompetitif yang diakumulasi langsung kesaldo simpanan.

b) Penyertaan Modal (Investasi Berkah)

Dapatkan hasil investasi yang menguntungkan karena kami memberikan double bagi hasil yaitu bagi hasil yaitu bulanan dan bonus tahunan. Manfaatkan akad mudharabah mutlaqoh anda untuk berinvestasi masa depan dan ikut berjuang mengembangkan ekonomi syariah. Berikut beberapa Syarat dan ketentuannya:

- 1. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening simpanan dengan menyertakan fotocopy kartu identitas (KTP/SIM).
- 2. Setoran minimal Rp. 1000.000,-
- 3. Jangka waktu 3 tahun, 4 tahun dan 5 tahun
- 4. Tidak perlu menjadi anggota
- 5. Dapat di pindah tangankan
- 6. Dapat dijadikan agunan pembiayaan
- 7. Harus mempunyai SIRKAH (Simpanan Berkah)
- 8. Investasi hanya dapat diambil sesuai tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati
- 9. Jika diambil sebelum jangka waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan biaya administrasi penutupan investasi.

2. Penyaluran Dana

MUB (Modal Usaha Berkah) adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota UMKM dan calon anggota. Jenis-jenis pembiayaannya adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *Mudharabah*, adalah bentuk kerjasama antara BMT dan anggota/ calon anggota. BMT menyediakan seluruh modal sementara anggota/calon anggota menjadi pengelola dengan pembagian keuntungan yang sudah disepakati.
- b. Pembiayaan *Musyarakah*, yaitu bentuk kerjasama antara BMT dan anggota/calon anggota sebagai pemilik modal yang membiayai usaha halal dan produktif serta membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

1) Persyaratan Pengajuan Pembiayaan *Musyarakah*

Menjadi anggota merupakan syarat mutlak dari penyaluran pembiayaan di BMT Bina Muamalah Taawun. Oleh karena itu, seorang yang mengajukan pembiayaan tersebut harus terdaftar sebagai anggota. Adapun persyaratannya yaitu:

Tabel 2.1

Persyaratan Pembiayaan *Musyarakah*

No	Sudah Menikah	Belum Menikah
1	Foto Copy KTP Suami/Istri	Foto Copy KTP
2	Foto Copy Surat Nikah	Foto Copy KTP Orang Tua
3	Foto Copy Kartu Keluarga	Foto Copy Kartu Keluarga
4	Foto Copy Surat Jaminan	Foto Copy Surat Jaminan
5	Foto Copy Slip Gaji	Foto Copy Slip Gaji
6	Foto Copy Tagihan Listrik	Foto Copy Tagihan Listrik
7	Surat Keterangan Usaha	Surat Keterangan Usaha

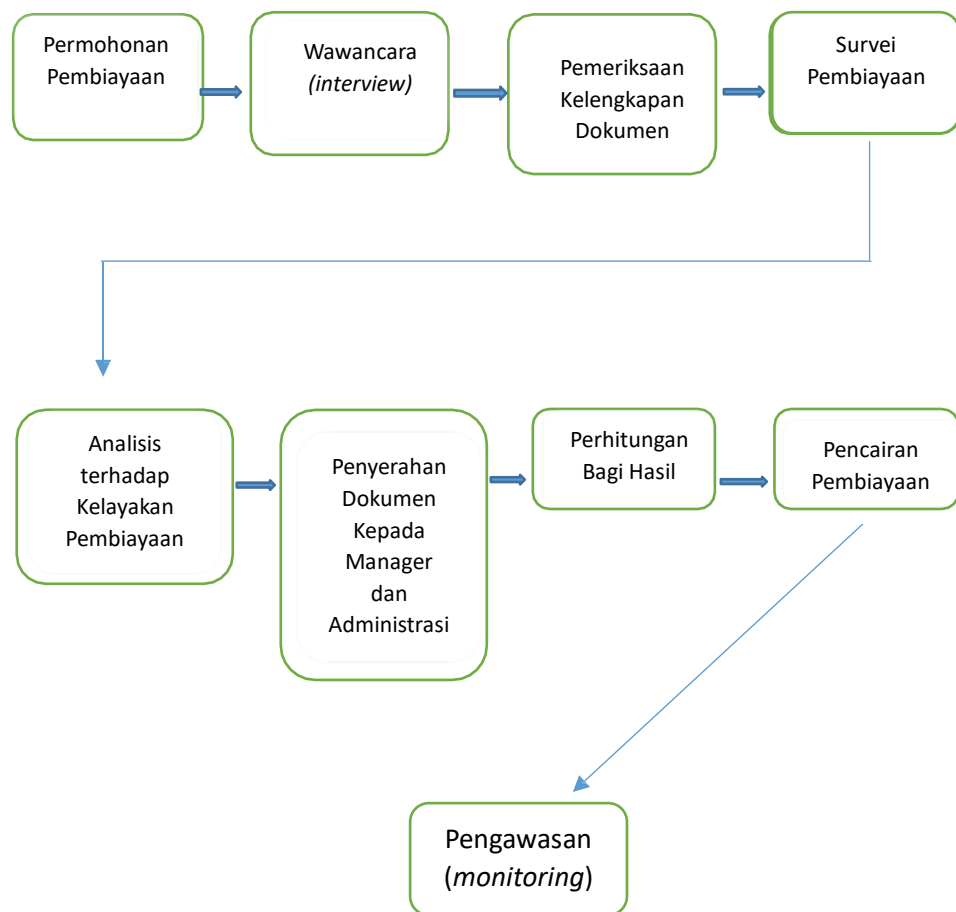
Sumber: BMT Bina Muamalah taawun

2) Prosedur Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut hasil wawancara dengan Rifki Aolan (Bagian marketing) BMT Bina Muamalah Taawun Pemalang, proses pembiayaan *Musyarakah* yaitu:¹¹⁹

Gambar 2.1

Skema Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Bina Muamalah Taawun Pemalang



Keterangan Skema:

a. Permohonan Pembiayaan

Merupakan hal yang mendasar dan harus dilalui oleh anggota yang akan mengajukan pembiayaan pada BMT Bina

¹¹⁹ Rifki Aolan, *Marketing BMT Bina Muamalah Taawun*, Wawancara 2 Oktober 2024.

Muamalah Taawun Pemalang dengan melengkapi persyaratan serta mengisi formulir pembiayaan *Musyarakah*. Sebelum anggota mengisi formulir pengajuan pembiayaan, *Customer Servic* (CS) terlebih dahulu menjelaskan tentang sistem *musyarakah* yang diterapkan pada BMT Bina Muamalah Taawun Pemalang.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan oleh seorang *Account Officer* (AO) yang menanyakan tentang karakter anggota, apakah anggota adalah orang yang jujur dan amanah.

c. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen

Setelah informasi diperoleh dan wawancara dilakukan, langkah selanjutnya adalah memeriksa keaslian dan kelengkapan dokumen yang ada untuk melihat apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Jika belum lengkap, maka akan disampaikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

d. Survei Pembiayaan

Setelah memeriksa berkas dan dokumen, AO akan melakukan pengecekan dan pengecekan langsung ke tempat lokasi anggota. Survei dilakukan untuk membuktikan kebenaran dokumen yang diberikan, seperti kelayakan jaminan, kondisi ekonomi nasabah.

Setelah dilakukan survei, AO akan melihat keabsahan informasi yang disampaikan pada saat wawancara, seperti jumlah tanggungan, jumlah penghasilan, serta biaya yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Jika jenis usahanya atau lokasinya kurang strategis, maka AO akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan apakah layak diteruskan atau tidak.

e. Analisis terhadap Kelayakan Pembiayaan

Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Bina Muamalah Taawun adalah:

1) *Character* (watak)

Menjelaskan karakter atau kepribadian calon anggota, termasuk kejujuran dan integritas calon nasabah.¹²⁰ Analisis ini bertujuan untuk menentukan apakah anggota benar-benar ingin memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman sampai lunas.

2) *Capacity* (kemampuan)

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi kemampuan anggota dalam menjalankan usaha untuk menghasilkan hasil yang nantinya dapat digunakan untuk mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada anggota.

3) *Capital* (modal)

Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan apakah penggunaan modal efektif dari sudut pandang laporan keuangan (neraca dan laba rugi).

4) *Condition of economic*

Analisis ini meliputi analisis variabel ekonomi mikro. Pada saat ekonomi mengalami penurunan, BMT Bina Muamalah Taawun berhati-hati dalam memberikan pembiayaan. Kelayakan pembiayaan akan diperiksa berdasarkan hasil survei, wawancara dan hal-hal baik lainnya, kemudian pembiayaan akan dilaksanakan. Namun apabila hasil survei, wawancara dan lainnya tidak baik, BMT Bina Muamalah Taawun berhak menolak pengajuan tersebut dan menjelaskan alasan penolakan tersebut.

5) *Collateral*

Prinsip ini merupakan jaminan yang diberikan oleh calon anggota atas pembiayaan yang diajukan. Sesuatu yang berharga dan memiliki nilai untuk dijadikan sebagai jaminan.

¹²⁰ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 173.

Jaminan yang diberikan kepada BMT Bina Muamalah Taawun biasanya berupa sertifikat tanah, BPKB motor/mobil.

f. Pembuatan Akad *Musyarakah*

Jika permohonan diterima, maka bagian administrasi membuat draft akad pembiayaan *Musyarakah* sesuai dengan yang diajukan oleh anggota, membuat draft pengikatan jaminan dan menyerahkannya kepada manager.

g. Menyerahkan Jaminan

Sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, anggota menyerahkan jaminan pada BMT Bina Muamalah Taawun. Pembiayaan dengan plafon 1 juta sampai 4 juta di BMT Bina Muamalah Taawun tidak dibebankan suatu jaminan. Sedangkan, jaminan pembiayaan dengan plafon diatas 4 juta sampai 30 juta dengan jaminan berupa surat BPKB Motor, Sertifikat Tanah atau Surat lain.

h. Pencairan Pembiayaan

Beberapa hal yang harus diselesaikan oleh anggota sebelum melakukan pencairan pembiayaan, diantaranya:

- 1) Biaya administrasi, dimana jumlah biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh anggota kepada BMT Bina Muamalah Taawun yaitu 1,5 persen dari jumlah dana yang dipinjam.
- 2) Biaya premi asuransi, biaya premi asuransi dibayarkan sesuai dengan jangka waktu peminjaman anggota.

Selanjutnya, jika nasabah sudah membayar biaya-biaya tersebut dan telah menyetujui ketentuan dari draft akad pembiayaan *Musyarakah* kemudian bagian administrasi melakukan:

- 1) Membuat kartu pembiayaan.
- 2) Melakukan transaksi pencairan.
- 3) Membuat tanda terima pencairan dana.
- 4) Menyerahkan tanda terima pencairan dana.

5) Menyerahkan dana pencairan.

i. Pengawasan (*monitoring*)

Sejak pembiayaan dicairkan, tanggung jawab AO terhadap anggota dilaksanakan. Pengawasan ini dilakukan dengan memeriksa pemenuhan tujuan yang dibuat oleh anggota sebelumnya. AO meninjau kelapangan setiap hari untuk melihat perkembangan usaha anggota.

3) Nisbah Pembiayaan *Musyarakah*

Perhitungan nisbah yaitu:

- a. Jika perhitungan dengan jumlah pendapatan kotor maka menggunakan rumusan, 99% : 1% dengan cara:

Omset perhari X 30 hari / nisbah

- b. Jika perhitungan menggunakan pendapatan bersih, maka perhitungannya menggunakan rumusan, 25% : 75% dengan cara:

Perhitungan: pendapatan bersih / nisbah.

Contoh:

Seorang anggota mempunyai usaha warung sembako dan berjalan sudah hampir 5 tahun. Ditahun berikutnya anggota tersebut ingin membuka cabang di kota lain dengan mengajukan pembiayaan akad *Musyarakah* ke BMT Bina Muamalah Taawun sebesar Rp.10.000.000, dengan nisbah sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak misalnya 80:20 dengan jangka waktu 10 bulan.

Perhitungannya sebagai berikut:

- Setoran pokok $10.000.000 / 10 \text{ bulan} = \text{Rp } 1.000.000$
 - Keuntungan usaha perbulan misalkan Rp 2.000.000
 - Setoran nisbah $2.000.000 / 20\% = \text{Rp } 400.000$
 - Jadi total angsuran yang dibayarkan perbulan Rp 1.400.000
- c. Pembiayaan *Murabahah*, yaitu pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara BMT dengan anggota/calon anggota. Dalam hal ini, BMT membeli barang yang dibutuhkan anggota/calon anggota dan menjualnya kepada anggota/calon anggota dengan harga dasar ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Anggota/ calon anggota membayar dengan metode pembayaran secara mencicil. Contoh: TV, mesin cuci, motor, sepeda dan lain-lain.

- d. Pembiayaan *Ijarah Multi-Jasa*, yaitu pembiayaan yang berdasarkan prinsip jasa (Ijarah), yaitu transaksi sewa menyewa untuk suatu barang dan atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan cara sewa atau kompensasi. Contoh: membiayai perlengkapan sekolah, pernikahan, renovasi rumah, perawatan kesehatan, paket wisata/umroh dan jasa lainnya. Syarat dan ketentuannya adalah:

- 1) Menjadi anggota/calon anggota BMT Bina Muamalah Taawun
- 2) Fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku
- 3) Fotocopy KK yang masih berlaku
- 4) Fotocopy Surat nikah (bagi yang sudah menikah)
- 5) Fotocopy KTP suami/istri bagi yang sudah menikah dan fotocopy KTP orang tua bagi yang belum menikah
- 6) Fotocopy legalitas usaha (SKU, NPWP, TDP, SIUP)
- 7) Fotocopy slip gaji (karyawan)
- 8) Surat kuasa potong gaji (karyawan)
- 9) Surat rekomendasi perusahaan (karyawan)
- 10) Slip pembayaran tagihan listrik/TLP/PDAM 3 bulan terakhir
- 11) Jangka waktu pembiayaan maksimal 24 bulan
- 12) Syarat berupa jaminan/agunan (SHM/SHG/BPKB Kendaraan) untuk pembiayaan di atas Rp. 1.000.000.-

- e. Pembiayaan *Qordhul Hasan*, adalah akad pinjaman BMT dengan masyarakat untuk mendapatkan tambahan modal usaha produktif dan dilunasi dengan jumlah yang sama tanpa tambahan margin/nisbah kepada BMT. Namun, masyarakat dapat memberikan keuntungan kepada BMT dengan itikad baik, dengan syarat tidak mengikat dan tidak ditetapkan di awal akad.

3. Layanan Jasa

- a. Pembayaran listrik Prabayar dan Pasca Bayar
- b. Pembayaran telepon Prabayar dan Pasca Bayar
- c. Pengisian pulsa (Indosat, Telkomsel, XL, Smartfren)
- d. Transfer ATM Bersama
- e. Pemesanan tiket kereta api

4. Baitul *Maal*

Koperasi BMT Bina Muamalah Taawun tidak hanya berorientasi kelembagaan, tetapi juga Baitul *Maal* yang berorientasi sosial. Oleh karena itu, salurkan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf tunai anda kepada kami, Insya Allah akan kami berikan kepada yang berhak. Penyaluran dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf tunai berupa:

- a. Pemberian santunan anak yatim piatu.
- b. Sumbangan bencana alam yang terjadi di berbagai daerah seluruh Indonesia.
- c. Kegiatan sosial seperti pemberian paket sembako dan juga khitanan anak masal bagi keluarga yang tidak mampu.

5. Program ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqoh)

- a. Pengertian Zakat, Infaq dan Shodaqoh

Secara bahasa zakat berarti tumbuh, bersih, berkembang dan berkah. Sedangkan secara syar'i ialah kadar harta tertentu yang dikeluarkan untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan syar'i dengan demikian zakat hukumnya wajib.

Sedangkan infaq berasal dari kata *Anfado Yunfiqu* yang berarti membelanjakan atau membiayai. Infaq adalah memberikan dana terkait zakat dan non zakat seperti infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dll.

Adapun shodaqoh secara bahasa berarti benar. Jadi, shodaqoh adalah sebuah tindakan yang bisa menjadi bukti akan kebenaran iman seseorang. Makna lebih luas lagi yaitu termasuk zakat, infaq dan kebaikan non materi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW "Senyummu di hadapan saudaramu adalah shodaqoh".

b. Manfaat Zakat, Infaq dan Shodaqoh

- 1) Sarana pembersih jiwa
- 2) Realisasi kepedulian sosial
- 3) Sarana untuk meraih pertolongan Allah SWT
- 4) Ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT

c. Jenis Zakat dan syarat-syaratnya

1) Zakat *Maal* (harta kekayaan)

Adapun harta kekayaan yang terkena wajib zakat adalah:

- a) Terdapat nash, yaitu berupa emas dan perak (termasuk uang), harta perniagaan, binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kambing), hasil tanaman dan hasil tambang.
- b) Termasuk jenis yang di *istinbathkan* atau di analogikan, yaitu diantaranya adalah saham, hasil profesi, barang-barang produktif dan hasil perseroan.

Syarat-syarat zakat *maal* yaitu:

- a) Syarat yang terkait *Muzakki*, yaitu Islam, merdeka dan baligh.
- b) Syarat terkait dengan harta, yaitu halal, kepemilikan secara penuh, mencapai nishob (batas jumlah minimal), berumur satu tahun (harta point a), bebas dari hutang dan kelebihan dari kebutuhan pokok minimal.

2) Zakat Fitrah

Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atas nama dirinya dan yang dibawah tanggung jawabnya (istri, anak, pembantu) pada setiap hari raya idul fitri, apabila pada dirinya ada kelebihan makanan untuk hari tersebut dan malamnya.

Adapun zakat yang dikeluarkan adalah bahan makanan pokok, sejumlah 1 *sho* ' untuk setiap jiwa.

Golongan yang berhak menerima zakat

1. Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi penghasilannya tidak mencapai separuh dari yang dibutuhkan.

2. Miskin, yaitu orang yang mempunyai mata pencaharian dan penghasilannya mencapai separuh atau lebih dari yang dibutuhkan namun belum mencukupinya.
 3. *Amil zakat*, yaitu orang yang bertugas mengelola zakat.
 4. *Muallaf*, yaitu orang yang baru beberapa saat masuk agama islam atau yang sedang diharapkan masuk islam.
 5. *Riqab*, yaitu hamba sahaya (budak)
 6. *Gharim*, yaitu orang yang mempunyai hutang
 7. *Fii sabilillah*, yaitu yang sedang berjuang untuk menegakan agama Islam
 8. *Ibnu sabil*, yaitu orang yang sedang dalam safar (perjalanan), sedang bekal perjalanan tidak mencukupi.
- 3) Penyaluran Zakat

BMT Bina Muamalah Taawun sebagai salah satu mitra pengelola zakat (MPZ) Dompot Dhuafa di Kabupaten Pematang, akan membantu dalam menyalurkan zakat, infaq dan shodaqoh. Oleh karena itu tunaikan zakat, infaq dan shodaqoh anda kepada kami. Insya Allah akan kami kelola dan salurkan kepada yang berhak dengan amanah dan profesional. Penyaluran zakat, infaq dan shodaqoh tersebut akan direalisasikan dalam bentuk:

a) Bidang Ekonomi

Bidang ekonomi kami mempunyai program usaha mandiri yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu dengan menggunakan akad *Qordul hasan*, yaitu akad pinjaman dari Baitul *Maal* kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan tambahan modal usaha yang produktif dan harus dikembalikan kepada Baitul *Maal* dengan jumlah yang sama tanpa tambahan margin/nisbah. Jika tidak bisa mengembalikan pinjaman maka tidak apa-apa karena itu memang dana zakat yang di salurkan secara suka rela.

b) Bidang Kesehatan

Baitul *Maal* Bina Muamalah Taawun menyalurkan dana berbentuk acara khitanan massal yang diselenggarakan setidaknya satu

tahun sekali. Juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis dan berskala.

c) Bidang Sosial

Baitul *Maal* Bina Muamalah Taawun menyalurkan dana dalam bentuk sumbangan bencana alam yang terjadi di berbagai daerah seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, Baitul *Maal* memberikan santunan kepada anak yatim piatu dan juga kaum *dhuafa*, serta kegiatan sosial lainnya seperti pemberian paket sembako bagi keluarga yang tidak mampu.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Bina Muamalah Ta'awun

Salah satu misi BMT Bina Muamalah Ta'awun adalah membantu pelaku UMKM untuk memenuhi kebutuhan dalam segi permodalan. Modal menjadi sangat penting, sebab dapat menjadikan tercapainya perkembangan dan kemajuan dalam usahanya. Dengan adanya tambahan modal, pengusaha dapat membeli alat-alat usaha, bahan baku maupun barang-barang tambahan lainnya serta dapat meningkatkan pendapatan. Melalui pembiayaan *musyarakah*, BMT Bina Muamalah Ta'awun menyalurkan dana kepada para pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal.

Program pembiayaan *Musyarakah* bagi pelaku usaha mikro dapat dikatakan progresif, karena para pengusaha dapat memperoleh keuntungan dari pembiayaan *musyarakah* ini. UMKM tidak harus meminjam kepada rentenir yang meminjamkan dengan bunga yang relatif tinggi. Pembiayaan *Musyarakah* yang diberikan oleh BMT Bina Muamalah Ta'awun dalam menambah modal usaha sangat berperan dalam meningkatkan pendapatan. Karena pendapatan usaha tergantung pada jumlah modal yang digunakan. Ketika modalnya besar, produknya juga besar. Sehingga, pendapatan juga meningkat. Sebaliknya, ketika modal yang digunakan kecil, produk yang diproduksi sedikit dan pendapatan yang dihasilkan juga kecil. Karena itu, pembiayaan diperlukan meningkatkan bisnis dan kesejahteraan.

Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Bina Muamalah Ta'awun mensyaratkan calon debitur untuk terlebih dahulu membuat rekening tabungan. Jumlah maksimum pembiayaan *Musyarakah* adalah Rp 5.000.000. Adanya pembatasan pengajuan pembiayaan *Musyarakah* untuk meminimalisir kerugian BMT Bina Muamalah Ta'awun ketika anggota mengalami keterlambatan pembayaran. BMT Bina Muamalah Ta'awun dapat menilai karakter anggota pada saat anggota mulai melakukan pembayaran angsuran. Jika nasabah dianggap lancar dalam pembayaran, nasabah dapat meminta pembiayaan sesuai dengan yang mereka inginkan. Mayoritas pelaku UMKM yang mengajukan pembiayaan di BMT Bina Muamalah Ta'awun berlokasi dekat dengan kantor BMT Bina Muamalah Ta'awun atau daerah

jangkauan petugas BMT yang berkeliling. Persyaratan dalam pengajuan pembiayaan *Musyarakah* di BMT Bina Muamalah Ta'awun sebagai pelaku UMKM yang akan mengajukan pembiayaan harus mengisi formulir yang sudah disediakan oleh BMT Bina Muamalah Ta'awun, serta harus melampirkan berkas-berkas persyaratan pengajuan pembiayaan *musyarakah*.¹²¹

Pembagian hasil keuntungan dari pembiayaan *musyarakah* disesuaikan pada saat awal akad. BMT Bina Muamalah Ta'awun telah menjalankan prinsip syariah yang dimana telah diatur dalam Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 yaitu keuntungan *musyarakah* adalah jumlah yang diterima di atas modal. Syarat keuntungan yang harus dipenuhi yaitu ditujukan untuk kedua belah pihak dan bukan hanya untuk satu pihak. Bagian keuntungan masing-masing pihak harus dinyatakan dan harus dalam bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan yang disepakati, perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.¹²²

Prinsip 5C yang diterapkan oleh BMT Bina Muamalah Ta'awun berjalan sesuai dengan prosedur pembiayaan *musyarakah*. Hal ini untuk memperoleh keyakinan apakah calon anggota memiliki kemauan dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, baik pembayaran pokok pinjaman maupun pembagian keuntungan yang disepakati. Namun penerapan prinsip 5C ini tidak selalu berjalan lancar, masih ada beberapa anggota yang belum memenuhi prinsip tersebut. Seperti kurangnya keterbukaan anggota dalam usahanya, ketika melakukan pembayaran, anggota sering tidak jujur tentang hasil pendapatan dan terkadang menunda pembayaran.

Character (karakter), menggambarkan watak dan kepribadian calon anggota yang mengajukan pembiayaan. BMT Bina Muamalah Ta'awun melihat karakter dari calon anggotanya yaitu mencari informasi yang berkaitan dengan anggota dari pihak lain. Penilaian ini dilakukan oleh marketing ketika melakukan survei dan bertanya kepada tetangga sekitar apakah memang benar calon anggota jujur. Dalam pelaksanaannya, BMT Bina Muamalah Ta'awun hanya menggunakan

¹²¹ Halimah, Customer Service (CS) BMT Bina Muamalah Taawun, Wawancara Senin, 4 November 2024

¹²² Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah*, (Jakarta: BMI,2000), hlm.16-18.

cara mendapatkan informasi dari pihak lain saja, karena hal ini dianggap efektif dalam mengetahui karakter dari calon anggota.

Capacity, penilaian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan anggota dalam mengoperasikan usahanya dalam mendapatkan keuntungan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan dari keuntungan yang didapatkan. Beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mengetahui keuangan calon anggota:

a) Melihat laporan keuangan

Cara pertama yang dilakukan oleh BMT Bina Muamalah Ta'awun yaitu memperhatikan laporan keuangan ataupun pengeluaran dari calon anggota. Penilaian ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai keuntungan yang didapat setiap bulannya, pengeluaran serta mempunyai hutang dengan bank lain atau tidak.

b) Memeriksa slip gaji

Cara selanjutnya dengan memeriksa slip gaji. Cara ini tidak dilakukan kepada semua calon anggota, hanya yang berprofesi atau yang lainnya. Terkadang ada calon anggota yang berprofesi sebagai karyawan atau lainnya, biasanya calon anggota tersebut mempekerjakan orang untuk menjalankan usahanya. Maka, BMT Bina Muamalah Ta'awun akan melihat kebenaran tersebut dengan pengecekan slip gaji.

c) Survei tempat usaha calon anggota

Untuk melihat kemampuan calon anggota dalam pengembalian pembiayaan, BMT Bina Muamalah Ta'awun melihat langsung usaha yang dijalankan dan mengamati perkembangan usahanya.

Capital (modal), dilakukan untuk menilai jumlah modal yang dimiliki calon anggota. BMT Bina Muamalah Taawun melakukan penilaian dengan cara sebagai berikut:

a) Kekayaan yang dimiliki

Pihak BMT Bina Muamalah Taawun memperhatikan cara pengelolaan usaha yang dimiliki oleh calon anggota dan harus menyertakan penghasilan dagang, pengeluaran belanja atau serta pengeluaran listrik.

b) Melihat uang tambahan modal

Dalam hal ini BMT Bina Muamalah Taawun melihat langsung ke tempat usaha, kemudian menghitung keuntungan dan pengeluaran setiap bulannya untuk mengetahui seberapa besar tambahan modal yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan agar calon anggota tidak asal mengajukan pembiayaan, dan uang pembiayaan dapat digunakan dengan baik.

Condition of economic, penilaian ini dilakukan untuk menilai keadaan ekonomi yang sekarang serta dampak kondisi ekonomi yang akan datang. Adapun cara yang dilakukan oleh BMT Bina Muamalah Taawun dalam menilai kondisi ekonomi calon anggota adalah:

a. Melihat kondisi lingkungan sekitar

BMT Bina Muamalah Taawun melihat kondisi ekonomi dan lingkungan masyarakat sekitar calon anggota. Karena, keadaan ekonomi serta lingkungan sekitar setiap anggota satu dengan yang lain berbeda sehingga juga diperlukan perhatian. Lingkungan masyarakat sekitar berpengaruh pada kondisi ekonomi calon anggota, seperti bagaimana tempat tinggal, gaya hidup masyarakat sekitar, mayoritas pekerjaan di lingkungan masyarakat sekitar. Kondisi ekonomi calon anggota dapat dilihat ketika pihak BMT Bina Muamalah Taawun melakukan survei dengan melihat kondisi tempat tinggal anggota. Kondisi ekonomi anggota dan kelangsungan usaha yang dimiliki.

b. Melihat pekerjaan sekarang

BMT Bina Muamalah Taawun melakukan penilaian dalam kondisi ekonomi adalah dengan melihat dari segi lingkungan masyarakat sekitar, pekerjaan dan usaha dari calon anggota. Apabila calon anggota atau keluarga dari calon anggota memiliki pekerjaan sebagai pegawai, maka BMT Bina Muamalah Taawun juga akan melihat dari sisi kantor atau perusahaan tempat dia bekerja. Sedangkan, penilaian dalam usaha yang dimiliki oleh calon anggota itu sendiri BMT Bina Muamalah Taawun akan menilai jumlah penjualan yang dia hasilkan. Hal tersebut dilakukan untuk menilai kondisi ekonomi calon anggota di masa yang akan mendatang ketika melakukan angsuran pembiayaan.

Collateral, dilakukan untuk melihat jaminan yang dimiliki oleh calon anggota untuk diserahkan kepada pihak pemberian pembiayaan. Penilaian ini dilakukan agar memberikan keyakinan bahwa apabila terjadi kegagalan dalam

pembayaran, jaminan yang diberikan dapat diambil sebagai pengganti dari kewajiban.¹²³

BMT Bina Muamalah Taawun mensyaratkan calon anggotanya untuk menyerahkan jaminan. Jaminan yang biasa digunakan yaitu BPKB, sertifikat tanah. Meskipun didalam SOP terdapat pembiayaan tanpa jaminan, tetapi BMT Bina Muamalah Taawun tetap menerapkan jaminan meskipun hanya dengan BPKB motor serta sertifikat tanah. Apabila pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota dengan nominal kurang dari Rp. 4.000.000 maka BMT Bina Muamalah Taawun tidak membebani calon anggota dengan jaminan. Akan tetapi, jika pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota dengan nominal Rp. 5.000.000 maka BMT Bina Muamalah Taawun mengharuskan calon anggota menyerahkan jaminan berupa BPKB motor, sertifikat tanah atau surat lainnya.¹²⁴

Adapun kriteria usaha mikro atau UMKM yang mendapatkan pembiayaan *musyarakah* yaitu diantaranya:¹²⁵

1. Harus memiliki usaha, calon anggota yang akan melakukan pembiayaan musyarakah di BMT Bina Muamalah Taawun harus mempunyai usaha yang jelas. Dalam hal ini BMT Bina Muamalah Taawun tidak membatasi berapa lama usaha itu sudah berjalan.
2. Kemampuan bayar angsuran, ketika melakukan survei kepada calon anggota BMT Bina Muamalah Taawun akan melakukan pendataan berupa berapa modal dan keuntungan yang diperoleh setiap harinya.
3. Jaminan atau agunan, BMT Bina Muamalah Taawun mewajibkan jaminan kepada setiap calon anggota yang akan melakukan pembiayaan musyarakah, biasanya berupa BPKB Motor atau sertifikat.
4. Kondisi ekonomi, BMT Bina Muamalah Taawun akan menanyakan kepada calon anggota apakah calon anggota masih terlibat hutang dengan bank lain atau tidak.
5. Karakter calon anggota
6. Lingkungan usaha calon anggota.

¹²³ Rifi Aola, Marketing BMT Bina Muamalah Taawun, Wawancara Senin, 4 November 2024.

¹²⁴ Rifi Aola, Marketing BMT Bina Muamalah Taawun, Wawancara Senin, 4 November 2024.

¹²⁵ Rifi Aola, Marketing BMT Bina Muamalah Taawun, Wawancara Senin, 4 November 2024.

Dalam praktiknya, penilaian pembiayaan di BMT Bina Muamalah Taawun dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa layak calon anggota dalam menerima pembiayaan, karena dalam penilaian pembiayaan harus memenuhi kriteria yaitu calon anggota harus meyakini bahwa pembiayaan tersebut dapat lunas, terarahnya tujuan penggunaan pembiayaan yang sesuai dengan kepentingan calon anggota. Sehingga, tidak akan merugikan bagi pihak BMT Bina Muamalah Taawun. Prinsip 5C yang diterapkan oleh BMT Bina Muamalah Taawun memiliki dampak terhadap pengembangan BMT itu sendiri. Dampak tersebut bisa positif atau negatif. Dampak positifnya adalah pembiayaan yang disalurkan tepat sasaran, disalurkan sesuai dengan tujuan dari pembiayaan itu sendiri dan dapat meningkatkan keuntungan kepada anggota, karena pembiayaan yang disalurkan sesuai dengan prinsip 5C. Dampak negatifnya adalah pembiayaan menjadi langka dan tidak semua permohonan dapat diterima dan disetujui.

Untuk meminimalisir terjadinya kerugian, BMT Bina Muamalah Taawun melakukan studi. BMT Bina Muamalah Taawun juga akan menganalisis data yang didapat dari lapangan mengenai berapa total biaya yang diperlukan. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan SOP yang tertera pada BMT Bina Muamalah Taawun. Dengan begitu, BMT Bina Muamalah Taawun akan lebih paham berapa modal yang harus diberikan pada anggota. Dalam praktiknya, BMT melakukan monitoring guna membuat pencatatan mengenai pendapatan dan pengeluaran, sehingga anggota tidak perlu datang ke kantor untuk melaporkan pendapatan dan pemasukan. Ketika ada keterlambatan pembayaran oleh anggota, BMT Bina Muamalah Taawun tidak akan mengenakan biaya keterlambatan. Anggota hanya diwajibkan membayar sesuai dengan apa yang telah diadakan. BMT Bina Muamalah Taawun hanya memberikan kelonggaran waktu kepada anggota yang tidak mampu membayar angsuran akad *Musyarakah*. Oleh karena itu, BMT Bina Muamalah Taawun memiliki tabungan wadiah untuk membantu anggota dalam membayar angsuran.¹²⁶

B. Analisis Efektifitas Pembiayaan Musyarakah terhadap Pengembangan Usaha Mikro di BMT Bina Muamalah Taawun

Permasalahan UMKM yang ada di Kab. Pematang Jaya yaitu permodalan. BMT Bina Muamalah Taawun memberikan kontribusi melalui pembiayaan *Musyarakah*

¹²⁶ Rifi Aola, Marketing BMT Bina Muamalah Taawun, Wawancara Senin, 4 November 2024.

untuk membantu usaha selama usaha yang dijalankan dinyatakan layak dan lulus persyaratan dari BMT Bina Muamalah Taawun. Peran pembiayaan *Musyarakah* sangat bermanfaat bagi pengembangan usaha mikro, karena pada awalnya mereka tidak memiliki modal hingga usahanya menghasilkan keuntungan lebih. Selain itu, usaha yang kekurangan modal hingga usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, pembiayaan *Musyarakah* yang dilakukan BMT Bina Muamalah Taawun bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan sangat berperan penting dalam percepatan peningkatan usahanya. Berdasarkan wawancara dengan 30 anggota usaha mikro yang tergabung dalam BMT Bina Muamalah Taawun. Berikut adalah tabel perbedaan tingkat keuntungan sebelum dan sesudah menerima pembiayaan *musyarakah* dari BMT Bina Muamalah Taawun tahun 2022:

Tabel 2. 2

Tingkat keuntungan Anggota Usaha Mikro BMT Bina Muamalah Taawun

No	Anggota	Jenis usaha	Pembiayaan (Rp)	Keuntungan Usaha / Bulan	
				Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1	Nur Hidayah	Es Cendol	3.000.000	2.000.000	5.500.000
2	Upit	Warung Jajan	2.000.000	800.000	1.250.000
3	Udi	Warung sembako, makanan dll	5.000.000	2.000.000	3.200.000
4	Ainun	Gorengan	2.000.000	500.000	900.000
5	Rudin	Jajanan, sembako dll	5.000.000	1.000.000	2.350.000
6	Sukesi	Jajan, seblak	4.000.000	500.000	300.000
7	Sanemah	Sembako, jajanan	3.000.000	1.500.000	3.500.000
8	Juju	Jamu keliling	2.000.000	400.000	850.000
9	Rukanah	Gado-gado	3.000.000	400.000	800.000
10	Lana	Loundry	3.000.000	600.000	1.500.000
11	Hayati	Jajanan, minuman	2.000.000	400.000	200.000

12	Muya	Galon	5.000.000	1.200.000	2.550.000
13	Sawati	Jamu keliling	2.000.000	500.000	900.000
14	Herman	Seblak, jajanan	3.000.000	600.000	850.000
15	Siti Wati	Jajanan, bumbu dapur, gas elpiji	5.000.000	1.000.000	2.750.000
16	Rohaeni	Jamu keliling	2.000.000	500.000	850.000
17	Laelatur Romlah	Jajanan, pop ice	2.000.000	300.000	700.000
18	Sainah	Sayur keliling	2.000.000	700.000	1.200.000
19	Yunika Rahayu	Ayam geprek	3.000.000	700.000	1.250.000
20	Akromul	Konter HP	5.000.000	1.500.000	2.250.000
21	Agus	Konter HP	5.000.000	1.200.000	2.500.000
22	Sueni	Seblak, cilok	3.000.000	700.000	1.000.000
23	Likah	Sembako, jajanan	5.000.000	800.000	1.500.000
24	Ade	Rujak gamel, jajanan	3.000.000	600.000	900.0000
25	Jamil	Es doger	2.000.000	500.000	800.000
26	Saliyah	Ayam geprek, seblak	4.000.000	1.000.000	1.500.000
27	Siti Munawaroh	Seblak, jajanan, sosis bakar dll	2.000.000	500.000	800.000
28	Nur Laeli	Warung jajan, bumbu dapur dan sayuran	2.000.000	500.000	850.000
29	Susilawati	Ayam keliling	3.000.000	1.000.000	1.500.000
30	Roid	Warung sembako, galon	5.000.000	1.000.000	1.500.000

Sumber : Data Anggota pembiayaan Musyarakah BMT Bina Muamalah Ta'awun

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas anggota yang melakukan pembiayaan *musyarakah* di BMT Bina Muamalah Taawun mengalami perkembangan dalam usahanya, sehingga pendapatan yang dihasilkan mengalami peningkatan. Hal itu disebabkan karena adanya tambahan modal sehingga, anggota dapat menambah barang dagangan dan stok bahan baku dan menjadikan barang dagangan menjadi bervariasi. Namun, terdapat 2 anggota yang belum mengalami perkembangan dalam usahanya. Hal tersebut dikarenakan anggota yang kurang memahami pasar dan

kebutuhan konsumen, sehingga anggota tidak bisa menambah barang dagangan atau produksinya serta kurangnya sosialisasi dari BMT Bina Muamalah Taawun terhadap anggota.

Menurut Hidayah, pembiayaan *musyarakah* yang diberikan oleh BMT Bina Muamalah Taawun sangat membantu usahanya. Yang awalnya saya berjualan es cendol dengan menggunakan gerobak dorong kecil, kini saya dapat berjualan dengan menggunakan gerobak yang besar. Pendapatan yang dihasilkan mengalami peningkatan karena stok barang dagang yang bertambah. Prosedur pembiayaan *musyarakah* juga sangat mudah, kemudian pihak BMT Bina Muamalah Taawun melakukan *monitoring setiap hari sehingga mempermudah saya dalam melakukan pembayaran angsuran*.¹²⁷

Berdasarkan wawancara dengan Sawati mengatakan bahwa, saya merasa terbantu dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh BMT Bina Muamalah Taawun. Awalnya saya berjualan dengan menggondong jamu dan berkeliling, sekarang saya bisa mempekerjakan orang untuk membantu saya dalam berjualan jamu keliling dengan menggunakan sepeda bukan dengan menggondongnya lagi. Pendapatan yang dihasilkan juga mengalami peningkatan. Proses pengajuan yang mudah serta pelayanan yang ramah.¹²⁸

Berdasarkan wawancara dengan Hayati mengatakan bahwa, pembiayaan *musyarakah* yang diberikan oleh BMT Bina Muamalah Taawun belum mengalami perkembangan dalam usaha yang saya jalankan. Hal tersebut dikarenakan warung tidak selalu ramai, warung ramai pada saat bulan-bulan tertentu saja contoh pada saat anak sekolah TK dan lainnya melakukan manasik Haji.¹²⁹

Berdasarkan wawancara dengan Muya mengatakan bahwa, pembiayaan *musyarakah* yang diberikan oleh BMT Bina Muamalah Taawun berperan dalam mengembangkan usaha yang saya jalani. Setelah mendapatkan pembiayaan *musyarakah* omset usaha mengalami peningkatan sehingga saya bisa menambah karyawan.¹³⁰ Muya menjalankan usaha galon dengan berkeliling kesetiap rumah

¹²⁷ Hidayah, Anggota BMT Bina Muamalah Taawun, Wawancara Senin, 4 November 2024.

¹²⁸ Sawati, Anggota BMT Bina Muamalah Taawun, Wawancara Senin, 4 November 2024.

¹²⁹ Hayati, Anggota BMT Bina Muamalah Taawun, Wawancara Senin, 4 November 2024.

¹³⁰ Muya, Anggota BMT Bina Muamalah Taawun, Wawancara Selasa, 5 November 2024.

pelanggan untuk mengganti galon yang sudah habis menggunakan sepeda motor, sehingga pelanggan tidak perlu datang ke warung tersebut untuk menukar galon.

Anggota yang mengalami perkembangan dalam usahanya dikarenakan anggota yang memahami pasar dan kebutuhan para konsumen. Selain itu anggota yang usahanya lancar juga dapat mengelola dan mengembangkan produk yang dimiliki. Anggota juga dapat membaca perkembangan pasar sehingga dapat membuat inovasi baru yang dapat menarik minat konsumen. Sedangkan anggota yang gagal biasanya dikarenakan minat mengembangkan usaha yang kecil dan melakukan usaha ketika musim atau bulan tertentu. Selain itu, anggota yang mengalami kegagalan dikarenakan pembukuan pendapatan dan pengeluaran tidak tertib.

BMT Bina Muamalah Taawun melakukan pendampingan dan monitoring kepada anggotanya. Pendampingan dilakukan langsung kelapangan dengan mengamati dan menelusuri hasil usaha anggota. Monitoring dilaksanakan setiap hari oleh karyawan BMT Bina Muamalah Taawun untuk mengetahui perkembangan usaha yang telah dibiayai. Hal itu menjadi wewenang dari BMT Bina Muamalah Taawun agar usaha yang dijalankan anggota berjalan dengan baik dan komunikasi antara BMT Bina Muamalah Taawun dan anggota berjalan dengan baik. Dengan adanya monitoring setiap hari juga mempermudah anggota dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan. BMT Bina Muamalah Taawun membuka tabungan wadiah untuk setiap anggota, agar anggota tidak terlalu terbebani dalam membayar angsuran. Tujuan adanya tabungan wadiah yaitu, jika suatu saat anggota tidak mendapatkan keuntungan dalam usahanya dan tidak dapat membayar angsuran, maka dapat menggunakan tabungan wadiah tersebut. Tabungan wadiah tersebut juga dapat diambil kapan saja untuk keperluan lainnya. Anggota menyetor dana tabungan setiap harinya kepada pegawai BMT Bina Muamalah Taawun yang memonitoring setiap hari.

Monitoring berjalan efektif setiap harinya, hanya saja monitoring dilakukan untuk pengecekan penghasilan dan pengeluaran setiap harinya. Sedangkan, anggota juga membutuhkan arahan agar usaha yang dijalaninya dapat berkembang. Kurangnya sosialisasi dari pihak BMT Bina Muamalah Taawun mengakibatkan masih terdapat anggota yang belum mengalami perkembangan dalam usahanya. Hal

itu menjadikan anggota terlambat dalam pembayaran angsuran. Anggota yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran, biasanya meminta perpanjangan waktu kepada pihak BMT Bina Muamalah Taawun.

Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Bina Muamalah Taawun membantu para pelaku usaha mikro yang mengalami masalah dalam permodalan. Modal merupakan faktor terpenting bagi perkembangan usaha. Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Bina Muamalah Taawun juga memiliki prosedur yang sederhana. Kesederhanaan proses pembiayaan ini terungkap dalam wawancara dengan beberapa anggota pembiayaan *Musyarakah*. Mereka mengaku tidak perlu datang ke kantor untuk melakukan pembayaran angsuran.

Penambahan modal dan aset yang dibutuhkan pelaku usaha mikro setelah mendapatkan pembiayaan *Musyarakah* belum tentu dapat meningkatkan pendapatan. Hal ini terlihat dari kondisi pasar yang tidak selalu ramai, namun ada hari dimana kondisi pasar sangat sepi. Dilihat dari persentase penjualan dan pembelian, keuntungan yang mereka peroleh masih tetap sama, sehingga tidak bisa signifikan. Naik turunnya pasar disebabkan oleh siklus hidup produk atau siklus hidup produk ketika diluncurkan mengalami pertumbuhan, kedewasaan dan penurunan.

Anggota mendapatkan manfaat dari pembiayaan *Musyarakah* yang diberikan BMT Bina Muamalah Taawun. Bagi mitra usaha, pembiayaan yang diberikan melalui pembiayaan *Musyarakah* dapat digunakan untuk menambah modal usahanya. Pelaku usaha mikro dapat membeli barang untuk dijual kembali. Tambahan modal yang diterima dapat memberikan manfaat kepada anggota yang kekurangan bahan baku, alat produksi, kebutuhan usaha dan kebutuhan lainnya. Selain itu, pembiayaan ini memiliki administrasi yang mudah dan staf yang ramah.

Pembiayaan *Musyarakah* juga berperan dalam perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah pembiayaan *Musyarakah* tidak hanya bermotif finansial tetapi juga bermotif sosial, yaitu masyarakat kecil merasa sangat terbantu karena pembiayaan *Musyarakah* menjauhkan masyarakat dari rentenir dan pembiayaan *Musyarakah* melindungi umat Islam dari praktik riba yang jelas-jelas haram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan dari penelitian tentang peran pembiayaan *musyarakah* di BMT Bina Muamalah Ta'awun terhadap pengembangan usaha mikro di Kab. Pemalang, sebagai berikut:

1. Praktik pembiayaan *musyarakah* yang ada di BMT Bina Muamalah Taawun secara garis besar sudah sesuai dengan prosedur yang terdapat pada BMT Bina Muamalah Ta'awun. Diantaranya, mulai dari pengajuan pembiayaan hingga pencairan pembiayaan sudah sesuai dengan prosedur yang terdapat pada BMT Bina Muamalah Ta'awun. Oleh karena itu, menyebabkan kemudahan dalam proses pengajuan pembiayaan *musyarakah* pada BMT Bina Muamalah Taawun ini, sehingga menyebabkan banyak anggota yang mengajukan pembiayaan *musyarakah* pada BMT tersebut.
2. Proses Pembiayaan Musyarakah di BMT Bina Muamalah Ta'awun berjalan kurang Efektif, karena monitoring dari pihak BMT hanya dilakukan untuk pengecekan penghasilan dan pengeluaran saja tanpa memberikan arahan dan sosialisai untuk perkembangan usahanya. Namun begitu, masyarakat sangat terbantu dengan adanya pembiayaan Musyarakah ini masyarakat terhindar dari Renternir.

B. Saran

1. Pelaku usaha mikro harus dapat menggunakan keuntungan untuk mengembangkan usahanya dan lebih kreatif dalam mencari tambahan modal untuk usahanya.
2. BMT Bina Muamalah Taawun diharapkan dapat mensosialisasikan bagaimana dana pembiayaan *musyarakah* dapat digunakan secara efektif dan produktif, sehingga tidak terjadi masalah pada dana yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan utama dari pembiayaan tersebut, yaitu untuk tambahan modal usaha. Sehingga diharapkan akan memberikan dampak yang lebih baik bagi perekonomian anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Ade Raselawati. 2011. *Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UMKM di Indonesia*.
- Adiwarman A. Karim. 2010. *Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adiwarman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ahmad Rofiq. 2004. *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alfi Amalia, Wahyu Hidayat, Agung Budiarmo. 2018. Analisis Pengembangan Usaha Pada Usaha UMKM Batik Semarang di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2018, hlm.8.
- Alyas, Muhammad Rakib. 2011. *Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan (studi kasus pada usaha roti maros di Kabupaten Maros)*.
- Anang Firmansyah Andrianto. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: Qiara Media.
- Andri Soemitra. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ascarya. 2012. *Bank dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ashofatul Lailiyah. 2014. Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk meminimalisir Resiko. *Jurnal Hukum*, Volume 29, No.2,
- Binti Nur Aisyah. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia
- Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Bogdan, Taylor. 2012. *Prosedur Penelitian. Dalam Moleong, Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Chilmi Muzahida, Ali Hamdan. 2021. Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Pengembangan UMKM di LSM Gempyta. *Jurnal Ekonomi Syariah*, VO. 8, No. 1, 2021.
- Delima Sari Lubis. 2016. Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Kota Padangsidempuan. *At-Tijarah*, 2, 2016.
- Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro

- Dewan Syariah Nasional MUI. 2000. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah*. Jakarta: BMI
- Dewi. 2017. Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian Indonesia”. *Jurnal Serambi Hukum*, 2017
- Dhika Widayanti. 2019. Kontribusi Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Dan Peningkatan Taraf Hidup Nasabah. Salatiga: IAIN SALATIGA.
- Dimyauddin Djuwaini. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dina Camelia, Ahmad Ajib Ridlwan. 2018. Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.1, No.3, 2018, hlm. 195-204.
- Diyah Febrikawati Ratna Dhahita, Ida Nurlaeli. 2018. Peranan KJKS BMT Mitra Mentari Mersi Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Musyarakah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, VO.1, No. 1, 2018.
- Diyah Febrikawati Ratna Dhatika Ida Nurlaeli. 2018. Peranan KJKS BMT Mitra Mentari Mersi Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Musyarakah. *Jurnah Hukum Ekonomi Syariah* 1, no.1, 2018.
- DSN-MUI. 2000. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Musyarakah*, hlm. 1-4,
<https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/14/>. Diakses 09 November 2023.
- F. Mursid. 2018. Kebijakan Regulari Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Di Indonesia”, *Jurnal Kajian Syariah Dan Masyarakat* hlm. 9.
- Fahmi Muhammad Irfan. 2019. Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur)”.
- Farida Nugrahani. 2014. Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Surakarta: Bumi Aksara.
- Fita Nurotul Faizah. 2015. *Analisis Strategi Pengembangan Bisnis Islam Pada UMKM Mekar Abadi Kabupaten Grobogan*. Semarang: UIN Walisongo.
- Hendi Suhendi. 2017. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Heri Sudarsono. 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonosia.
- Herry Susanto dan Khaerul Umam. 2013. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Husaini Umar, Pumomo Setiady Akbar. 2004. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara

- Ilham Satria, Haryati Saputri. 2016. Pengaruh Pendapatan Murabaha, Mudhorobah dan Musyarakah Terhadap Return on Equity PT Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Visioner dan Strategi* vol. 5, No. 2.
- Imam Gunawan. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.
- Irvan hartono. 2016. Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Madani)”
- Ismail. 2011. Perbankan Syariah: Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, 2001. Pebankan Syariah. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Lexy J. Moleong. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Linda Novita. 2014. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM Di Kecamatan Leuwilang (Studi Kasus BPRS Amanah Ummah). *Jurnal Ekonomi Islam* 5, no.2, 2014, hlm. 281, diakses 20 September, 2023, <https://jurnalfai-uinkabogor.org>.
- M. N. Fadillah. 2021. Efektivitas Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) BIMA Kota Magelang. *Jurnal Akuntansi Syariah* hlm. 230.
- M. Nur Rianto Al Arif. 2012. Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis. Bandung: CV Pustaka Setia.
- M. Nur Rianto Al-Arif. 2012. Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah. Bandung: Alfabeta.
- M. Tanjung. 2018. Eksistensi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Perekonomian Islam. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*.
- M. Taufiq. 2020. Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Journal Of Indonesian Islamic Economic Law*.
- Mardani. 2017. Hukum Bisnis Syariah. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2017.
- Margono. 2007. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mas’adi Ghuffron A. 2012. Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maulana Hassanudin dan Jaih Mubarak. 2012. Perkembangan Akad Musyarakah. Jakarta: Prenada Media Grup
- Merry Yanti. 2018. Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sukoharjo 3 pada BMT Assafi’iyah Sukoharjo Pringsewu. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Muh. Yunus. 2008. Islam dan Kewirausahaan Inovatif. Malang: UIN Malang Press.
- Muhamad Turmudi. 2017. Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 2, 2017

- Muhamad. 2015. Manajemen Dana Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Nadrattuzaman. 2013. Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama..
- Muhammad Reztri Irfan. 2016. Peran Usaha Mikro Produsen Kelanting Terhadap Kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Lampung: IAIN Raden Intan Lampung.
- Muhammad Ridwan. 2004. Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2010. Bank Syariah: Dari teori ke praktek. Jakarta: Gema Insani, cet ke-1.
- Muhammad. 2015. Manajemen Dana Bank Syariah. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Muslimin Kara. 2013. Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 1, 2013.
- Naf'an, 2014. Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nofita Dewi M. 2014. Analisis Normatif Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas status Badan Hukum dan Pengawasan *Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*”, *Jurnal e-conomica*, Vol. 5, No. 02, 2014, hlm. 17.
- Nur Aipah. 2013. Strategi Pembiayaan Musyarakah pada Usaha Kecil dan menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Nur Koirin. 2010. Menyoal Kesyariahan Bank Syariah. Semarang: IAIN Walisongo Pres.
- Nurul Churoisah. 2018. Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada Kspps Bmt Al Amin Kudus. Semarang: UIN Walisongo.
- Nurul Huda. 2016. Baitul Maal Wat Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis. Jakarta: Amzah.
- P. A. Putri. 2017. Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Rahmat Ilyas. 2015. Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah. *Jurnal Penelitian* 9, no.1, 2015, hlm. 185-186, diakses 25 Agustus, 2024, <https://journal.iainkudus.ac.id>.
- Ridwan Widagdo. 2015. Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di BMT Gunung Jati. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, VO. 7, No. 2, 2015.
- Rusli Simanjuntak. 2018. Pengaruh Kinerja Pembiayaan Mikro Musyarakah dan Mudharabah di Bank Syariah terhadap Sektor Usaha Mikro di Provinsi Jawa Timur. *Indonesian Journal Of Islamic Economics & Finance*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- S. A. Kumia. 2020. Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan. *Jurnal Akuntansi Syariah*.

- Sandu Suyito, 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sastro Wahdino. 2001. *Ekonomi Makro dan Mikro Islam*. Jakarta: PT Dwi Candra Wacan.
- Sesi Enjel. 2019. *Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Sokhikhatul Mawadah. 2019. Pedagang Tradisional Sebagai Pelaku UMKM Mitra Usaha BMT Walisongo dalam Pembiayaan Produktif, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol 7, No 1, hlm. 4.
- Sudati Nur Safirah, Hanung Eka Atmaja, dkk. 2019. UMKM sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa, *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan* 4, No. 2, (2019), hlm. 141, diakses 21 Oktober 2023, <https://jurnal.untidar.ac.id>.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2003. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumadi Suryabrata. 2018. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Talia Yuedrika Ian Alfian. 2017. Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pendapatan Nasabah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, *Jurnal Al-Qasd* Vol 1, no 2, 2017, hlm. 149.
- Thamrin Abdullah dan Francis Tantri. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tulus T. H, Tambunan. 2009. *UMKM Di Indonesia*. Bogor: Graha Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia, “20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”, (4 Juli 2008), diakses pada 21 Oktober, 2024, <https://www.ojk.go.id>
- Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008.
- Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam* Vol 5. Jakarta: Gema Insani.
- Widyarini, Syamsul Hadi. 2018. Fatwa MUI, PSAK dan Praktek Musyarakah. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, 2018, hlm. 126.
- Zamroni. 2020. *Peran Bank Syariah Dalam Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Hlm. 227.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Permohonan Izin Riset



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT BINA MUAMALAH TAAWUN PEMALANG

BADAN HUKUM : AHU-0015753.AH.01.26. TAHUN 2022

NIB : 2706220001059 – NIK : 3327011016006

Murni Koperasi, Murni Syariah



"Memberi Solusi Syariah Terbaik Untuk Kemaslahatan Ummat"

Jl. Raya Warungpring – Jatinegara RT 05 RW 01 Ds. Warungpring Kec. Warungpring Kab. Pemalang

Nomor : 020/A/KP.BMT-PML/VIII/2024
Lampiran : -
Perihal : Konfirmasi Permohonan Izin Riset/Penelitian

Kepada Yang Kami Hormati,
Dekan, Wakil Dekan I, Bidang Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang
Jawa Tengah 50185

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala* atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih dalam keadaan sehat wal'afiat dan dapat melakukan aktifitas tanpa suatu halangan apapun. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad *Shallallahu alaihi wa Sallam*, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu istiqomah di jalan-Nya.

Dengan Hormat, berdasarkan Surat Nomor 1528/Un.10.5/D1/TA.0./08/2024 Tanggal 15 Agustus 2024 Perihal Permohonan Izin Riset/Penelitian kepada mahasiswa :

Nama : Ahmad Bahaudin Addakhil
NIM : 1805036103
Prodi : S.I Perbankan Syariah
Semester : XIII

Berdasarkan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut diatas dapat kami terima dan izinkan untuk Riset/Penelitian di KSPPS BMT Bina Muamalah Taawun Pemalang. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Warungpring/Pemalang, 21 Agustus 2024 M
16 Safar 1446 H

Hormat Kami,
Manager

Didin Saripudin, SEI

PEDOMAN WAWANCARA

Peran Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pengembangan Usaha di BMT Bina Muamalah Ta'awun Pemalang

I. Wawancara dengan Kepala Marketing dan *Customer Service* BMT

Bina Muamalah Taawun

1. Bagaimana profil, asas, visi, misi dan struktur organisasi BMT Bina Muamalah Taawun ?
2. Berasal darimanakah sumber pembiayaan yang disalurkan oleh BMT Bina Muamalah Taawun kepada anggota, apakah dari pemerintah atau investor?
3. Kenapa BMT Bina Muamalah Taawun hanya menerapkan akad *musyarakah* dalam penyaluran modal kerja dan investasi?
4. Menurut bapak/ibu dari segi mana pihak BMT Bina Muamalah Taawun melihat bahwa usaha bisa dikatakan layak untuk mendapatkan pembiayaan dan yang dibiayai mengalami perkembangan?
5. Apakah BMT Bina Muamalah Taawun menerapkan keharusan kepada para anggota pembiayaan *musyarakah* untuk menyampaikan laporan usahanya secara berskala?
6. Apakah ada konsultasi antara pihak BMT Bina Muamalah Taawun dengan anggota pembiayaan, terutama pada saat anggota mulai mengalami kesulitan dalam usahanya?
7. Siapa yang melakukan pengawasan pembiayaan di BMT Bina Muamalah Taawun dan bagaimana pelaksanaannya?
8. Bagaimana syarat dan ketentuan umum pembiayaan *musyarakah* di BMT Bina Muamalah Taawun, apakah menggunakan prinsip 5C?
9. Bagaimana metode penyaluran, proses dan pencairan pembiayaan di BMT Bina Muamalah Taawun?
10. Bagaimana cara BMT Bina Muamalah Taawun menangani keterlambatan dari anggota dalam pelunasan pembiayaan?
11. Apakah dampak positif dari pembiayaan *musyarakah* dalam pengembangan UMKM?
12. Bagaimana minat masyarakat terhadap pembiayaan *musyarakah*?
13. Bagaimana perhitungan bagi hasil dan masa angsuran apakah menggunakan triwulan/tahunan?
14. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang peran pembiayaan *musyarakah* dalam pengembangan UMKM?

PEDOMAN WAWANCARA

Peran Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro di BMT Bina Muamalah Ta'awun

I. Wawancara dengan Pelaku usaha mikro BMT Bina Muamalah Taawun

1. Apa jenis usaha yang sedang dijalankan oleh bapak/ibu saat ini?
2. Menurut bapak/ibu apa keunggulan dari BMT Bina Muamalah Taawun dibanding dengan lembaga lain sehingga bapak/ibu melakukan pembiayaan *musyarakah* di BMT Bina Muamalah Taawun ?
3. Berapa rata-rata penghasilan bapak/ibu sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan *musyarakah* dari BMT Bina Muamalah Taawun ?
4. Apa tujuan bapak/ibu mengajukan pembiayaan *musyarakah* di BMT Bina Muamalah Taawun ?
5. Menurut bapak/ibu bagaimana persyaratan dalam memperoleh pembiayaan *musyarakah* di BMT Bina Muamalah Taawun ?
6. Apakah terdapat kendala dalam mengembangkan usaha yang sedang dijalankan saat ini?
7. Apakah bapak/ibu pernah melakukan keterlambatan dalam angsuran, apa alasannya?
8. Apakah ada pengawasan atau pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh BMT Bina Muamalah Taawun kepada bapak/ibu dalam mengembangkan usaha?
9. Adakah dampak positif dari pembiayaan *musyarakah* yang diberikan oleh BMT Bina Muamalah taawun terhadap usaha bapak/ibu?
10. Apabila usaha bapak/ibu mengalami penurunan omzet, apakah ada peninjauan dan pembinaan khusus dari BMT Bina Muamalah Taawun ?

Lampiran 4 Dokumentasi

Dokumentasi Wawancara dengan Manager BMT Bina Muamalah Ta'awun



**Dokumentasi Wawancara dengan Pelaku usaha mikro BMT Bina Muamalah
Ta'awun**



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Ahmad Bahaudin Addakhil
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 10 Oktober 1999
NIM : 1805036103
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Dk. Cerme RT. 53 RW. 04
Desa Kejene Kec.
Randudongkal Kab. Pemalang
Email : didin.addakhil320@gmail.com
Nama Orangtua : Bapak Karso
Ibu Solikhah

B. Pendidikan

- MI Himmatut Tholibin Kejene
- MTs Assalam Kejene
- MA Al-Hikmah 2 Brebes
- UIN Walisongo Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

C. Pengalaman Organisasi

- Divisi Humas dan Relasi HMJ PBAS Tahun 2019
- Divisi Ekonomi Kreatif PMII Rayon Ekonomi Tahun 2019
- Komunitas Bisnis (KOBI) WALISONGO Tahun 2018
- Bandung Karate Club (BKC) UIN WALISONGO Tahun 2018

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pemalang, 10 Juni 2025

Ahmad bahaudin Addakhil